



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/74.7405/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Nadira, S.H



2. a. Nama : M. Adam Rasyid Sakoya, S. Sos

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Selatan yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan dan memberikan kuasa kepada:

1. Afirudin Mathara, S.H.,M.H
2. Bosman, S.Si, SH.,M.H
3. Rito Mayono, SH
4. Muhamad Arif Tahsan, SH
5. Tri Aditya Wibowo, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Afirudin Mathara Law Firm beralamat di Jl. Sao-Sao Nomor 291 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 62/SK/AMLF/XI/2023 tertanggal 6 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Konawe Selatan yang berkedudukan di Andoolo dengan Alamat Jl. Poros Andoolo-Kendari, Kompleks Perkantoran, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 7 November 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/74.7405/XI/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi Termohon;
- Mendengar keterangan Lembaga Pemberi Keterangan;
- Memeriksa alat Bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/74.7405/XI/2023 tanggal 8 bulan November Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

6.1 Bahwa berdasarkan objek Sengketa Proses Pemilu, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, khusus Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional, Termohon telah menetapkan 4 (empat) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yaitu :

Nomor Urut	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal
1	Putri Arsidah Jamaluddin, S.I.Kom	P	Konawe Selatan
2	Muhamad Ibrahim	L	Konawe Selatan
3	Idayani, S.S	P	Konawe Selatan
4	Iswan	L	Konawe Selatan



6.2 Bahwa sementara berdasarkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional yang diumumkan oleh Termohon, tercantum 6 (enam) orang bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yaitu:

Nomor Urut	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal
1	Djussachri, S.Sos	L	Konawe Selatan
2	Ardiansyah Tamburaka	L	Konawe Selatan
3	Putri Arsidah Jamaluddin, S.I.Kom	P	Konawe Selatan
4	Muhamad Ibrahim	L	Konawe Selatan
5	Idayani, S.S	P	Konawe Selatan
6	Iswan	L	Konawe Selatan

6.3 Bahwa berdasarkan DCT dan DCS tersebut pada angka 6.1 dan 6.2 di atas, ternyata pada penetapan DCT, Termohon telah mencoret bakal

calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan atas nama Djussachri, S.Sos, yang sebelumnya telah dinyatakan Memenuhi Syarat;

6.4 Bahwa setelah Penetapan DCS tanggal 19 Agustus 2023, Termohon telah menutup ruang perbaikan persyaratan bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos, baik pengajuan secara fisik maupun melalui Sistem Informasi Pencalonan, sehingga menurut Pemohon, tindakan Termohon yang mencoret bakal calon tersebut dalam DCT tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki persyaratan bakal calon tersebut merupakan tindakan yang telah menghilangkan haknya untuk dipilih (*right to be candidate*), *mutatis mutandis* telah menimbulkan kerugian bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukannya (*ic* Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Selatan), karena akan mengurangi potensi perolehan suaranya dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan;

6.5 Bahwa menurut Pemohon, hal tersebut terjadi karena Termohon telah tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya, karena bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos tersebut pada faktanya telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (Pemohon);



6.6 Bahwa selain tindakan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilu sebagaimana uraian di atas, tindakan tersebut juga telah melanggar asas-asas pelaksanaan Pemilu, khususnya asas adil, karena tidak memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sebagaimana telah diberikan kepada peserta Pemilu lainnya sehingga dengan demikian pengajuan permohonan Sengketa Proses Pemilu *a quo* sangat beralasan menurut hukum.

ALASAN PERMOHONAN

7.1. Bahwa pada sekitar 3 (tiga) hari sebelum penetapan DCT sebagaimana objek sengketa, berdasarkan Surat Termohon yang disampaikan kepada Pemohon Nomor 775/PL.01.4-SD/7405/2023, tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penyampaian, ternyata Termohon mencoret bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos tersebut karena berdasarkan

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi, bakal calon tersebut merupakan mantan Terpidana;

- 7.2. Bahwa atas Surat Termohon tersebut, Pemohon kemudian menyampaikan klarifikasi sebagaimana Surat Pemohon Nomor PAN/A/22.05/046/XI/2023, tanggal 2 November 2023 perihal Penyampaian Klarifikasi Bacaleg Djussachri, S.Sos, yang pada pokoknya bahwa meskipun bakal calon tersebut berstatus sebagai mantan Terpidana, namun tetap memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD;
- 7.3. Bahwa pada tanggal 2 November 2023 bersamaan dengan Surat Pemohon tersebut pada angka 7.2, Pemohon telah pula menyerahkan dokumen kepada Termohon berupa : (1) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi; (2) Berita Media Online berisi ekspose bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos terkait dengan latar belakang tindak pidana yang pernah dilakukannya; serta (3) Surat Keterangan Kepala Rutan Kelas IIA Kendari yang menyatakan pada pokoknya bahwa masa hukuman bakal calon tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Februari 2014;
- 7.4. Bahwa terkait dengan status mantan Terpidana tersebut, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 menentukan: *"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"*;
- 7.5. Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 7.4, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya dalam Permohonan ini disebut PKPU 10/2023), menyatakan: *"Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan*



pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



- 7.6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 7.4 dan angka 7.5 di atas, menurut Pemohon, meskipun bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos merupakan mantan Terpidana, namun status tersebut tidak menghilangkan haknya untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, karena yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana penjara pada tanggal 21 Februari 2014 atau sudah bebas lebih dari 5 (lima) tahun, telah pula menyampaikan secara terbuka jati dirinya melalui media *online* dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 7.7. Bahwa dengan demikian, maka Termohon mestinya tidak mencoret bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos tersebut dalam Daftar Calon Tetap sebagaimana objek sengketa, karena meskipun berstatus sebagai mantan terpidana, namun masih memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional;
- 7.8. Bahwa oleh karena bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos masih memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (Pemohon), maka beralasan hukum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek Sengketa Proses Pemilu yang ditetapkan Termohon *a quo*, lalu memerintahkan Termohon untuk memasukkan bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos tersebut dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah

Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1, dan Nomor Urut Calon lainnya menyesuaikan.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan melalui Majelis Adjudikasi, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, khusus Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional;
- 3) Memerintahkan dan mewajibkan Termohon untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, khusus Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional;
- 4) Memerintahkan dan mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional yang baru dengan menyertakan calon atas nama Djussachri, S.Sos pada Nomor Urut 1, dan Nomor Urut Calon lainnya menyesuaikan;



ATAU, Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan melalui Majelis Adjudikasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

- 2.1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan

berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum;

- 2.2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada prinsipnya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6.4, Pemohon tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohonannya berkait Termohon telah menutup ruang perbaikan persyaratan bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos baik secara fisik maupun melalui SILON, dalil Pemohon *a quo* melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Termohon. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Permohonan Pemohon;
- 2.4. Bahwa untuk membantah dalil Permohonan Pemohon, perlu Termohon uraikan proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon;
- 2.5. Pada tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023 sebagaimana Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Konawe Selatan telah membuka masa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor 367/PL.01.4-PU/7405/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 **(Bukti T-01)** dengan rincian tahapan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 1 Mei 2023 s.d 13 Mei 2023 dimulai pukul 08.00 s.d



16.00 Wita;

b. Pada tanggal 14 Mei 2023 dimulai pukul 08.00 s.d 23.59 Wita.

2.6. Bahwa pada masa pengajuan awal, Pemohon mengajukan daftar bakal calon dan dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 15:01 Wita dan dinyatakan lengkap dan diterima sebanyak 35 (tiga puluh lima) bakal calon di 6 (enam) Daerah Pemilihan sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 233/PL.01.4-BA/7405/2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Bukti T-02);**

2.7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023 Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap pemenuhan syarat dokumen bakal calon dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



2.8. Bahwa pada pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap pemenuhan syarat dokumen bakal calon anggota DPRD yang diajukan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Konawe Selatan 6 (enam) *incasu* terhadap bakal calon nomor urut 1 (satu) atas nama DJUSSACHRI, S.Sos diperoleh hasil sebagai berikut:

NO.	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI
1	KTP	Benar
2	Surat Pernyataan Bakal Calon	Benar
3	Ijazah SMA/Sederajat	Benar
4	SK Kesehatan Jasmani	Benar
5	SK Kesehatan Rohani	Benar
6	Kesehatan Bebas Narkoba	Benar
7	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Benar
8	KTA	Benar
9	Surat Keterangan Pengadilan	Benar
10	Dokumen Pencantuman Gelar	Benar

2.9. Bahwa terhadap pemenuhan syarat dokumen Surat Keterangan Pengadilan bakal calon anggota DPRD yang diajukan oleh Pemohon

pada Daerah Pemilihan (Dapil) Konawe Selatan 6 (enam) nomor urut 1 (satu) atas nama DJUSSACHRI, S.Sos, Pemohon dalam Surat Pernyataan (MODEL BB.PERNYATAAN) menyatakan (mencentang kolom) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih **(Bukti T-03)** yang dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Andoolo dengan Nomor : 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023 **(Bukti T-04);**



2.10. Bahwa oleh karena bakal calon atas nama DJUSSACHRI, S.Sos pada Daerah Pemilihan (Dapil) Konawe Selatan 6 (enam) nomor urut 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon menyatakan dirinya Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Andoolo dengan Nomor : 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023, maka berdasarkan hasil verifikasi administrasi Termohon menyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 253/PL.01.4-BA/7405/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 **(Bukti T-05);**

2.11. Bahwa pada masa perbaikan tanggal 25 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023 sebagaimana Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemohon mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada Daerah Pemilihan 6 (enam) hanya terhadap 6 (enam) bakal calon yakni:

NO	NOMOR URUT	NAMA	KETERANGAN
1	1	Djussachri	Tidak Mengajukan Perbaikan
2	2	Ardiansyah Tamburaka	Mengajukan Perbaikan
3	3	Putri Arsidah Jamaluddin	Mengajukan Perbaikan
4	4	Muhamad Ibrahim	Mengajukan Perbaikan
5	5	Idayani	Mengajukan Perbaikan

NO	NOMOR URUT	NAMA	KETERANGAN
6	6	Iswan	Mengajukan Perbaikan
7	7	Sri wulandari	Mengajukan Perbaikan

2.12. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 s.d 6 Agustus 2023 terhadap pengajuan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 329/PL.01.4-BA/7405/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN) **(Bukti T-06)** dengan data sebagai berikut:



NO.	NOMOR URUT	NAMA	STATUS VERMIN AWAL	STATUS VERMIN PERBAIKAN
1	1	Djussachri	MS	
2	2	Ardiansyah Tamburaka	BMS	TMS
3	3	Putri Arsidah Jamaluddin	BMS	MS
4	4	Muhamad Ibrahim	BMS	TMS
5	5	Idayani	BMS	TMS
6	6	Iswan	BMS	MS
7	7	Sri wulandari	BMS	TMS

Untuk dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan atas nama DJUSSACHRI, S.Sos sebagai berikut:

NO	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI	CATATAN VERIFIKASI
1	KTP	Benar	-
2	Surat Pernyataan Bakal Calon	Benar	-
3	Ijazah SMA/Sederajat	Benar	-
4	SK Kesehatan Jasmani	Benar	-
5	SK Kesehatan Rohani	Benar	-
6	Kesehatan Bebas Narkoba	Benar	-

NO	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI	CATATAN VERIFIKASI
7	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Benar	-
8	KTA	Benar	-
9	Surat Keterangan Pengadilan	Benar	-
10	Dokumen Pencantuman Gelar	Benar	-



2.13. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2023 s.d 11 Agustus 2023 Termohon melakukan tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan dokumen pencermatan DCS pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan waktu kedatangan pukul 23.11 Wita. Adapun dokumen bakal calon yang diajukan pada masa pencermatan sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	DOKUMEN/DATA YANG DIGANTI
2	Ardiansyah Tamburaka	L	Gelar Belakang
4	Muhamad Ibrahim	L	Gelar Belakang
5	Idayani	P	Gelar Belakang

2.14. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 s.d 15 Agustus 2023 Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan DCS terhadap dokumen bakal calon yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk pada Daerah Pemilihan (Dapil) Konawe Selatan 6 (enam) yang dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 375/PL.01.4-BA/7405/2023 (**Bukti T-07**) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOMOR URUT	NAMA	STATUS VERMIN AWAL	STATUS VERMIN PERBAIKAN	STATUS VERMIN PENCER MATAN
1	1	Djussachri	MS		
2	2	Ardiansyah	BMS	TMS	MS

NO	NOMOR URUT	NAMA	STATUS VERMIN AWAL	STATUS VERMIN PERBAIKAN	STATUS VERMIN PENCERMATAN
		Tamburaka			
3	3	Putri Arsidah Jamaluddin	BMS	MS	
4	4	Muhamad Ibrahim	BMS	TMS	MS
5	5	Idayani	BMS	TMS	MS
6	6	Iswan	BMS	MS	
7	7	Sri wulandari	BMS	TMS	TMS



2.15. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 s.d 18 Agustus 2023 Termohon melaksanakan penyusunan dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan melalui Berita Acara Nomor: 388/PL.01.5-BA/7405/2023 dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 441 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-08**), dengan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Amanat nasional (PAN) Daerah Pemilihan (Dapil) Konawe Selatan 6 (enam) terdiri dari:

NOMOR URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Djussachri	L	Konawe Selatan
2	Ardiansyah Tamburaka	L	Konawe Selatan
3	Putri Arsidah Jamaluddin	P	Konawe Selatan
4	Muhamad Ibrahim	L	Konawe Selatan
5	Idayani	P	Konawe Selatan
6	Iswan	L	Konawe Selatan

2.16. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 s.d 23 September 2023 Termohon melaksanakan tahapan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada tahapan *a quo* hanya terdapat 1 (satu) masukan dan tanggapan masyarakat yakni terhadap Partai HANURA.

2.17. Bahwa pada tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023 Termohon melaksanakan tahapan Pencermatan Rancangan DCT berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan dokumen Pengajuan Rancangan DCT pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan waktu kedatangan pukul 14.02 Wita. Adapun dokumen bakal calon yang diajukan pada masa pencermatan hanya terhadap bakal calon pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) yakni sebagai berikut:



NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	DOKUMEN/DATA YANG DIGANTI
2	Ardiansyah Tamburaka	L	Gelar Belakang
5	Idayani	P	KTP

2.18. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 s.d 18 Oktober 2023 Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan DCT terhadap dokumen bakal calon yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional termasuk dokumen bakal calon pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) dengan dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 481/PL.01.4-BA/7405/2023 (**Bukti T-09**) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOMOR URUT	NAMA	STATUS VERMIN AWAL	STATUS VERMIN PERBAIKAN	STATUS VERMIN PENCERMA TAN
1	1	Djussachri	MS		
2	2	Ardiansyah Tamburaka	BMS	TMS	MS
3	3	Putri Arsidah	BMS	MS	

NO	NOMOR URUT	NAMA	STATUS VERMIN AWAL	STATUS VERMIN PERBAIKAN	STATUS VERMIN PENCERMA TAN
		Jamaluddin			
4	4	Muhamad Ibrahim	BMS	MS	
5	5	Idayani	BMS	TMS	MS
6	6	Iswan	BMS	MS	



- 2.19. Bahwa selanjutnya pada masa verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan kepada Termohon berupa Surat Nomor: 390.a/PM.02.02/K.SG-11/10/2023 Perihal Penyampaian Terhadap Hasil Analisis Pasca Pengumuman DCS pada Pemilu Tahun 2024 tertanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan pencermatan dan penelitian kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan atas nama DJUSSACHRI, S.Sos (Nomor Urut 1) diduga yang bersangkutan pernah menjalani masa tahanan kasus korupsi (**Bukti T-10**);
- 2.20. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut dan untuk memberikan kepastian hukum atas kebenaran informasi sebagaimana disampaikan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melalui surat Nomor: 390.a/PM.02.02/K.SG-11/10/2023 *a quo*, maka pada tanggal 10 Oktober 2023-11 Oktober 2023 Termohon melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Kendari dan menemukan fakta berdasarkan keterangan Pengadilan Negeri Andoolo yang disampaikan kepada Termohon melalui surat nomor 1557/KPN.W23-U6/HK2/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) atas nama Djussachri, S.Sos adalah benar merupakan mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 21 Juni 2013 (**Bukti T-11**);

2.21. Bahwa terhadap fakta sebagaimana pada poin 2.20 diatas, perlu Termohon uraikan ketentuan yang mengatur berkait syarat bakal calon Anggota DPRD yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 7/2017 dengan jelas dan terang menjelaskan:
*“(1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang secara eksplisit menguraikan bahwa syarat calon Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mantan terpidana salah satunya ialah telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan jelas dan terang menjelaskan:
*“Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak*



pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”

- d. Bahwa Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur pemenuhan syarat bakal calon Anggota DPRD dengan status hukum mantan terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih wajib menyampaikan dokumen persyaratan administrasi meliputi:



- 1). Surat Keterangan dari Kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau Kepala balai pemasyarakatan dengan indikator memuat tanggal selesai menjalani masa pidananya;
- 2). Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- 3). Bukti pernyataan bakal calon yang memuat latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya dengan indikator mengumumkan pada media massa cetak atau media elektronik, pengumuman di media massa online; atau pengumuman dalam bentuk baliho/spanduk yang dipasang pada tempat keramaian.

2.22. Bahwa dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada 2.21 huruf d angka 1), 2), dan 3) bersifat kumulatif, bukan alternatif. Sifat kumulatif bermakna bahwa bakal calon yang dengan status hukum mantan terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berkewajiban memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud huruf d. Bahwa keberlakuan sifat kumulatif *a quo* haruslah dimaknai apabila terdapat satu syarat tidak terpenuhi maka secara keseluruhan dinilai tidak memenuhi syarat.

2.23. Bahwa secara teknis pengisian dokumen syarat calon pada Sistem Informasi Pencalonan (selanjutnya disebut SILON), bagi mantan terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diwajibkan memilih menu sebagai mantan terpidana pada menu status hukum. Sehingga akan muncul menu unggah dokumen persyaratan yang wajib disertakan sebagaimana dimaksud pada 2.21 huruf d angka 1), 2), dan 3):

- 1). Surat Keterangan dari Kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau Kepala balai pemasyarakatan dengan indikator memuat tanggal selesai menjalani masa pidananya;
- 2). Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- 3). Bukti pernyataan bakal calon yang memuat latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya dengan indikator mengumumkan pada media massa cetak atau media elektronik, pengumuman di media massa online; atau pengumuman dalam bentuk baliho/spanduk yang dipasang pada tempat keramaian.



2.24. Bahwa faktanya, terhadap pemenuhan syarat bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) yang diajukan oleh Pemohon pada menu status hukum dalam isian SILON, Pemohon memilih dan menyatakan Tidak Pernah sebagai Terpidana dengan menyertakan Surat keterangan Pengadilan Negeri Andoolo nomor 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023 yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (**Vide Bukti T-04**);

2.25. Bahwa dengan demikian pada proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan atas nama Djussachri, S.Sos pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) yang diajukan oleh Pemohon menggambarkan adanya ketidakjujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dalam menyampaikan status hukum;

2.26. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Pengadilan Negeri Andoolo sebagaimana diuraikan pada angka 2.20, Termohon telah menyampaikan surat kepada Pemohon Nomor: 775/PL.01.4-

SD/7405/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Penyampaian (**Bukti T-12**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap status hukum bakal calon yang diajukan oleh Pemohon atas nama Djussachri, S.Sos pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) serta Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan hasil klarifikasi Pengadilan Negeri Andoolo yang menyatakan bahwa Djussachri, S.Sos merupakan mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi.



- 2.27. Bahwa sebagai konsekwensi atas ketidakjujuran atau keterbukaan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan atas nama Djussachri, S.Sos pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) mengenai latar belakang jati diri bakal calon sebagai mantan terpidana dalam menyampaikan status hukumnya, yang tidak lain merupakan bentuk tindak lanjut atas saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap calon yang telah ditetapkan dalam DCS namun merupakan mantan Terpidana, maka pada masa Penyusunan DCT tanggal 24 Oktober 2023 s/d 2 November 2023 Termohon melakukan penghapusan terhadap daftar bakal calon yang diajukan oleh Pemohon atas nama Djussachri, S.Sos pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam), hal mana tindakan Termohon *a quo* sebagaimana diatur dalam surat KPU Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanggal 23 Oktober 2023.
- 2.28. Bahwa tindakan Termohon dalam menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 390.a/PM.02.02/K.SG-11/10/2023 *a quo* dengan melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Kendari haruslah dimaknai sebagai bentuk *Check and Balance* sesama penyelenggara Pemilu guna memastikan dan memberikan kepastian hukum terhadap keterpenuhan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang diajukan oleh Pemohon apakah sesuai kebenarannya.
- 2.29. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 7.2 dan 7.3 bahwa Pemohon telah menyampaikan klarifikasi kepada Termohon melalui surat nomor: PAN/A/22.05/046/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun

bakal calon *Djussachri, S.Sos* berstatus mantan terpidana namun tetap memenuhi syarat serta diwaktu bersamaan telah pula menyampaikan kepada Termohon dokumen berupa (1) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor *3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi* (2) Berita media online berisi ekspose bakal calon *Djussachri, S.Sos* terkait latar belakang yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana dan (3) surat keterangan Kepala Rutan Kelas IIA Kendari yang menyatakan pada pokoknya bahwa masa hukuman bakal calon telah berakhir pada tanggal 21 Februari 2014, namun surat *a quo* merupakan respon Pemohon terhadap surat Termohon Nomor: *775/PL.01.4-SD/7405/2023 tanggal 30 Oktober 2023* yang telah Termohon sampaikan sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban diatas pada angka 2.26 diatas.



2.30. Bahwa sekalipun pun Pemohon telah menyampaikan klarifikasi pada tanggal 2 November 2023 yang disertai dokumen sebagaimana telah diuraikan pada angka 2.29 diatas, namun senyatanya telah melewati limitasi waktu masa perbaikan dokumen syarat calon anggota DPRD yakni hingga tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023.

2.31. Bahwa merujuk Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa partai politik dapat mengajukan perubahan rancangan DCT dalam rentang waktu tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023 yang meliputi:

- 1). Perbedaan tanda gambar dan nomor urut parpol peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap dan foto diri terbaru;
- 2). Calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum partai politik peserta Pemilu atau nama lainnya dan Sekretaris Jenderal atau nama lainnya yang sah sesuai Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia;
- 3). Perpindahan dapil terhadap calon sementara.

2.32. Bahwa tanggal 2 November 2023 adalah merupakan tahapan batas akhir penyusunan DCT dimana tidak terdapat lagi tahapan dalam mengunggah dokumen syarat calon ke dalam SILON, olehnya dokumen yang diterima pada tanggal 2 November 2023 *a quo* hanya

sebagai arsip biasa dan diberi tanda terima biasa (**Bukti T-13**) sebagai bukti untuk memastikan bahwasanya dokumen tersebut telah diserahkan dan diterima oleh pihak Termohon.

- 2.33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban yang telah dikemukakan diatas, oleh karena Permohonan Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya maka beralasan hukum bagi Majelis sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk menyatakan menolak permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*).

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum serta alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, terbukti bahwa Termohon dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya tindakan Termohon yang dianggap telah melanggar asas pelaksanaan Pemilu khususnya asas adil karena tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Adjudikasi dalam perkara *a quo* pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk menyatakan menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon *aquo*.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien;



Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 s.d P20:

Nomor	Nama Bukti	Keterangan
P-01	Keputusan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, khusus Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional	Objek Sengketa
P-02	Pengumuman Nomor 551/PL.01.5-Pu/7405/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan tanggal 19 Agustus 2023	
P-03	Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 775/PL.01.4-SD/7405/2023, tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Pemohon	
P-04	Surat Pemohon Nomor PAN/A/22.05/046/XI/ 2023, tanggal 2 November 2023 perihal Penyampaian Klarifikasi Bacaleg Djussachri, S.Sos , yang ditujukan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan	





Nomor	Nama Bukti	Keterangan
P-05	Petikan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi	
P-06	Surat Keterangan Nomor W25.E6.PK.05.10-331, tanggal 19 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Rutan Klas IIA Kendari	
P-07	Surat Keterangan Nomor W.27.PAS.PAS.5.UM. 01.01-164, tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Rutan Klas IIA Kendari	
P-08	Tanda Terima Penyampaian Klarifikasi kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 2 November 2023	
P-09	Tanda Terima Dokumen Klarifikasi Bacaleg atas nama Djussachri, S.Sos kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 2 November 2023	
P-10	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/897/V/YAN.2.3/2023/INT ELKAM yang dikeluarkan Polres Konawe Sekatan, tanggal 3 Mei 2023	
P-11	Surat Keterangan Nomor 870/SK/HK/XI/2023/ADL yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 1 November 2023	
P-12	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 871/SK/HK/XI/2023/ADL yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 1 November 2023	
P-13	Berita Acara Nomor 293/PL.01.4-BA/7405/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 16 Juli 2023	



Nomor	Nama Bukti	Keterangan
P-14	Berita Acara Nomor 274/PL.01.4-BA/7405/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 9 Juli 2023	
P-15	Berita Acara Nomor 209/PL.01.4-BA/7405/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 12 Mei 2023	
P-16	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Konawe Selatan Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Oktober 2023	
P-17	Berkas Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang diajukan oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 12 Mei 2023	
P-18	Print out ekspose Djussachri, S.Sos melalui Media Online “HaloSultra.Com”	
P-19	Print out ekspose Djussachri, S.Sos melalui Media Online “Syndikasi.id”	
P-20	Print out ekspose Djussachri, S.Sos melalui Media Online “HaluanRakyat.com”	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-01 s.d T-14:



NO.	KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
1	T-01	Pengumuman Nomor 367/PL.01.4-PU/7405/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024	
2	T-02	Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 233/PL.01.4-BA/7405/2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
3	T-03	Pernyataan (MODEL BB. PERNYATAAN)	
4	T-04	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Andoolo dengan Nomor: 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023	
5	T-05	Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 253/PL.01.4-BA/7405/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024	
6	T-06	Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 329/PL.01.4-BA/7405/2023 tentang Hasil Verifikasi	



NO.	KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
		Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	
7	T-07	Berita Acara KPU Kab. Konawe Selatan Nomor 375/PL.01.4-BA/7405/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tanggal 15 Agustus 2023.	
8	T-08	Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 441 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
9	T-09	Berita Acara KPU Kab. Konawe Selatan Nomor 481/PL.01.4-BA/7405/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), Tanggal 23 Oktober 2023.	
10	T-10	Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 390.a/PM.02.02/K.SG-11/10/2023 Tanggal 3 Oktober 2023 Perihal Penyampaian terhadap	



NO.	KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
		Hasil Analisis Pasca Pengumuman DCS pada Pemilu Tahun 2024	
11	T-11	Putusan Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 21 Juni 2013	
12	Vide Bukti T-04	Screenshoot dari SILON Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Andoolo dengan Nomor: 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023	
13	T-12	Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 775/PL.01.4-SD/7405/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Penyampaian	
14	T-13	Tanda Terima tertanggal 2 November 2023	
15	T-14	Surat KPU RI 1225/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tertanggal 23 Oktober 2023	

b. Keterangan Saksi

- Menimbang, bahwa dalam sidang adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dan/atau ahli.
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

a) Saksi Termohon atas nama Gusti Ngurah Wiradana:

- Bahwa saksi menerangkan saat ini dirinya bekerja di KPU Kabupaten Konawe Selatan dan menjabat sebagai Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Di bagian Teknis Tupoksi Saksi. Yakni Mengelola data PAW, Pencalonan, Rekapitulasi dan Parmas (Partisipasi Masyarakat).
- Bahwa saksi menerangkan sebelum PKPU 10 terbit. KPU Kabupaten Konawe Selatan sudah mensosialisasikan draf PKPU 10 terkait pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Itu kami laksanakan di claro, dengan pemateri pertama anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan Divisi Teknis yaitu Ibu Asriani, kemudian yang kedua kami juga mengundang operator dari admin provinsi untuk menjelaskan teknis tentang aplikasi SILON. Jadi kita utamakan sosialisasi terkait rancangan PKPU 10 tentang pencalonan. Jadi semua tentang tata cara pencalonan maupun persyaratan sudah di jelaskan sama Ibu Asriani. Berkenaan dengan itu kemudian yang terundang partai politik atau pimpinan partai politik pada saat itu hadir di claro untuk mengikuti sosialisasi yang dimaksud.
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi, memang dijelaskan secara terperinci mengenai persyaratan-persyaratan termaksud. Pada saat ini yang membedakan pada saat yang lalu adalah masa jedanya. Jadi kemarin memang dalam hal ini Anggota KPU telah menjelaskan termaksud persyaratan dan mekanisme dokumen bakal calon. Memang yang jadi titik perhatian yang banyak berkembang di kegiatan sosialisasi adalah persyaratan mantan calon terpidana. Itu yang menjadi titik fokus pertanyaan kemarin juga yang saat jadi diskusi perwakilan dari Partai Nasdem itu mempertanyakan secara jelas syarat-syarat tentang mantan terpidana. dan terkait pertanyaan tersebut dijelaskan oleh anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan pada saat itu secara langsung di kegiatan sosialisasi.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahapan pengajuan bakal calon, Pihak Pemohon dalam hal ini Partai Amanat Nasional



mengajukan lengkap ke 35 (tiga puluh lima) Bakal Calonnya dikeseluruhan Daerah Pemilihan se-Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen yang diupload melalui SILON, kami juga tim verifikasi dalam hal ini operator telah melakukan verifikasi berdasarkan keputusan KPU Nomor 352 dan 403. Dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen yang diupload melalui aplikasi SILON itu berkesesuaian dengan juknis yang kami pedomani dalam hal ini ada dan benar jadi status awal dipengajuan awal terhadap bakal calon nomor urut 1 (satu) tersebut memenuhi syarat.
- Bahwa saksi menerangkan untuk status syarat Bakal Calon atas nama Djussachri, S. Sos mengupload tidak pernah terpidana.
- Bahwa saksi menerangkan terkait pengajuan awal bakal calon, kita lakukan verifikasi ada yang Namanya tahapan perbaikan syarat dokumen bakal calon. Disana kami KPU Kabupaten Konawe Selatan telah mengeluarkan surat kepada Partai Politik terkait pengajuan perbaikan saya lupa nomor suratnya nomor berapa tetapi kami telah mengirimkan surat itu 2 kali tanggal 3 juli atau 15 juli kalau tidak salah tentang perbaikan itu. Perbaikan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, jadi tahap awal memang tahap perbaikan itu setelah masa verifikasi pengajuan tahap awal. Verifikasi tahap awal itu ada masa perbaikan. Kemudian yang kedua, pada masa pencermatan daftar calon sementara. Jadi Partai Politik mengajukan kembali bisa mengajukan perubahan pencermatan daftar calon sementara di rentang tahapan itu. Yang ketiga adalah masa pencermatan rancangan DCT daftar calon tetap. Begitu juga partai politik dapat mengajukan pergantian untuk perbaikan dokumen dimasa itu sampai pada tanggal 24 september sampai 3 oktober.
- Bahwa saksi menerangkan dari awal hasil verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator untuk Bakal Calon atas nama Djussachri, S. Sos sudah memenuhi syarat, jadi dimasa perbaikan tidak diajukan perbaikan lagi. Kemudian, dimasa pencermatan DCT partai politik juga tidak mengajukan



kembali perbaikan-perbaikan tersebut sampai dengan masa pencermatan DCT tidak diajukan perbaikan untuk bakal calon yang dimaksud.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap adanya surat saran perbaikan yang dilayangkan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, KPU Kabupaten Konawe Selatan lakukan langkah-langkah yaitu, kami melakukan klarifikasi ke instansi yang bersangkutan atau yang berwenang dalam hal ini kami melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Kendari disana kami melakukan cek terhadap dokumen yang dimaksud dan Pengadilan Negeri Kendari memberikan Salinan Putusan terhadap calon yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan Keputusan KPU nomor 403 untuk mantan terpidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun itu ada 3 (tiga) dokumen yang harus diupload atau diserahkan kedalam SILON pertama adalah dokumen Surat Keterangan dari Kepala Lapas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalankan masa pidananya, yang kedua adalah Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terakhir adalah pengumuman jati diri yang bersangkutan bahwa telah mengumumkan melalui media massa atau media elektronik atau pun bisa menggunakan baliho yang dipasang ditempat keramaian.
- Bahwa saksi menerangkan mengutip tahapan dan jadwal pencermatan DCT harus merujuk pada Peraturan KPU Nomor 996 yaitu bahwa pencermatan DCT terakhir pada pada tanggal 3 Oktober 2023 jadi ketika ada perubahan maupun perbaikan dokumen harus dilaksanakan dimasa tahapan itu berakhir yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023.
- Bahwa saksi menerangkan setelah tahapan itu memang tidak ada tahapan lain untuk klarifikasi kepada peserta pemilu itu tidak ada, yang ada tinggal verifikasi dokumen yang diajukan pada masa pencermatan DCT. Kemudian penyusunan ini dapat dilakukan penghapusan maupun penyesuaian, penyesuaian yang dimaksud ini ketika ada calon yang TMS berdasarkan hasil verifikasi maka nomor urut akan



disesuaikan sesuai dengan keputusan KPU Nomor 996 kemudian juga perbaikan-perbaikan atau pencermatan gelar dan nama bakal calon.

- Bahwa saksi menerangkan Tim verifikasi melakukan verifikasi berdasarkan dokumen yang diupload di SILON, jadi indikatornya karena surat keterangan dari pengadilan jadi dokumen ini dikeluarkan oleh Pengadilan yang sesuai dengan domisili dari calon dan memuat nama terang bagi yang bersangkutan, itulah indikatornya.
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses Pemilu saat ini tidak lagi dimungkinkan adanya verifikasi faktual seperti tahapan Pencalonan DPD karena seluruh proses perbaikan, tambahan berkas harus dilakukan melalui SILON. Yang dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi adalah dokumen yang hanya diupload saja dalam aplikasi SILON.
- Bahwa saksi menerangkan kalau berdasarkan regulasi yang ada pada KPU, perbaikan dan perubahan hanya sampai pada tanggal 3 Oktober 2023, lewat dari tanggal tersebut maka tidak dapat dimungkinkan lagi untuk melakukan perbaikan atau perubahan berkas.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan KPT KPU RI No. 996 ini proses pencalonan terdapat masa tanggapan dari masyarakat dimulai pada tanggal 19 Agustus 2023 secara keseluruhan tahapan sampai dengan tanggal 23 September 2023 terkhusus masa tanggapan dari Masyarakat ini.
- Bahwa saksi menerangkan setelah tanggal 23 September 2023, KPU Kabupaten Konawe Selatan tidak bisa lagi menerima tanggapan dari masyarakat, dan tidak dimungkinkan lagi untuk menindaklanjuti tanggapan dari masyarakat diluar tahapan yang ditetapkan atau setelah tanggal 23 September 2023, hal tersebut telah diatur dalam KPT KPU RI 996. dan setelah tanggal 23 September 2023 tidak ada tanggapan dari masyarakat yang masuk khususnya untuk calon atas nama Djussachri, S.Sos.
- Bahwa saksi menerangkan teknik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam melakukan verifikasi



berkas yaitu hanya sebatas pada berkas yang diupload pada aplikasi SILON.

- Bahwa saksi menerangkan tanggapan masyarakat atas calon Djussachri, S.Sos telah lewat masa tahapan namun yang diproses oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan yaitu Surat dari Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 3 Oktober 2023 terkait permintaan penelitian kembali berkas-berkas bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos dan Ardiansyah Tamburaka yang diterima oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 4 Oktober 2023 sejak adanya surat tersebut saksi menerangkan sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan 1 November 2023 peserta tidak bisa lagi mengganti dokumen persyaratan calon.
- Bahwa saksi menerangkan ada tahap pencermatan DCT, pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan hanya melakukan penyesuaian nama, penyesuaian gelar, dan nomor urut tidak lagi menerima pergantian dokumen.
- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani surat pernyataan keaslian dokumen yang diupload dalam aplikasi SILON adalah Djussachri, S. Sos. Saksi juga menambahkan bahwa tidak mengetahui jika Djussachri, S. Sos adalah mantan Terpidana, Saksi baru mengetahui setelah adanya dari surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 3 Oktober 2023, yang diterima oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan tanggal 4 Oktober 2023.
- Bahwa saksi menerangkan proses penyampaian informasi kepada partai politik salah satunya melalui WA grup termasuk saat pencermatan DCT.



b) Saksi Termohon atas nama Ilham Alihi Sinta:

- Bahwa saksi menerangkan saat ini dirinya bekerja pada KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagai operator SILON dan bertugas melakukan verifikasi berkas calon melalui aplikasi SILON KPU Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Djussachri, S. Sos kapasitasnya hadir dalam persidangan ini sebagai operator SILON KPU Kabupaten Konawe Selatan yang melakukan verifikasi langsung terhadap berkas



- dokumen persyaratan para bakal calon. Kemudian yang menjadi Admin/LO pada aplikasi SILON untuk Peserta Pemilu dari Partai Amanat Nasional adalah Adam Rasyid Sakoya juga sebagai Admin/LO Partai Amanat Nasional.
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada dari Admin/LO Partai yang mengalami kesulitan terkait dengan penggunaan aplikasi SILON Partai khususnya pencalonan, Saksi biasanya yang membantu Admin/LO parpol tersebut dan bagi Admin/LO yang tidak mengajukan keluhan maka dianggap sudah paham terkait prosedur pencalonan dalam aplikasi SILON Partai.
 - Bahwa saksi menerangkan KPU Kabupaten Konawe Selatan telah membuka pelayanan terhadap peserta pemilu untuk mendapatkan kemudahan terkait update informasi pencalonan, dimana hal tersebut telah dilakukan KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui ruang helpdesk. Bahwa LO Partai Amanat Nasional biasanya berkonsultasi melalui WA Grup bukan melalui Helpdesk. LO Partai Amanat Nasional juga tidak pernah berkonsultasi terkait perbaikan berkas calon atas nama Djussachri.
 - Bahwa saksi menerangkan Bakal Calon atas nama Djussachri, S. Sos sejak awal pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap dalam aplikasi SILON masih memenuhi syarat.
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai operator SILON KPU Kabupaten Konawe Selatan, dirinya hanya bisa mengakses aplikasi SILON KPU Kabupaten Konawe Selatan saja, sementara untuk aplikasi SILON untuk Partai Politik, dirinya tidak bisa mengakses.
 - Bahwa saksi menerangkan dirinyalah sendiri yang melakukan verifikasi berkas dari Bakal Calon atas nama Djussachri, S. Sos dan saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa dokumen-dokumen yang diupload oleh Djussachri, S. Sos dalam aplikasi SILON Partai Politik terdapat dokumen yang tidak benar.
 - Bahwa saksi menerangkan dapat melihat semua dokumen persyaratan para calon yang diupload melalui aplikasi

SILON Partai Politik masing-masing, karena semua dokumen yang diupload tersebut terintegrasi secara langsung dengan aplikasi SILON KPU Kabupaten Konawe Selatan sehingga Saksi dapat melihat dan melakukan verifikasi berkas calon melalui aplikasi SILON KPU Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa saksi menerangkan dokumen surat pernyataan yang diupload dalam aplikasi SILON yang didalamnya terdapat kolom centang kelengkapan berkas, sepengetahuan saksi dicentang oleh partai yang mengajukan karena dalam surat pernyataan tersebut terdapat tanda tangan pemohon yang bermaterai.

c) Saksi Termohon atas nama Aila:

- Bahwa saksi menerangkan saat ini dirinya bekerja pada KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan sejak tahun 2005 dan belum pernah pindah tugaskan ke instansi lain.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pak Djussachri, S. Sos sejak tahun 2005. Saksi juga mengetahui pak Djussachri, S. Sos pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Konawe Selatan. akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa Pak Djussachri, S. Sos pernah dipidana.
- Bahwa saksi menerangkan untuk saat ini tidak lagi dimungkinkan kepada Partai Politik untuk melakukan keberatan secara manual.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 November 2023, Pak Djussachri, S. Sos datang ke Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan dan bertemu Saksi dengan tujuan menyampaikan surat klarifikasi dan berkas tambahan, namun saat itu Saksi menerima berkas tersebut dengan catatan hanya sebagai bentuk pelayanan prima yang kemudain surat klarifikasi dan berkas tambahan tersebut akan dijadikan sebagai arsip karena tahap perbaikan dianggap sudah selesai. Dan terhadap dokumen tambahan yang diserahkan tersebut awalnya tidak punya tanda



terima setelah Pak Djussachri, S. Sos menghubungi Saksi untuk dibuatkan tanda terima kemudian di hari yang sama pula baru dikeluarkan tanda terima berkas.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap dokumen yang disampaikan oleh Pak Djussachri, S. Sos pada tanggal 2 November 2023 yakni Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Kendari, Surat Keterangan Pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Andoolo dan Surat Keterangan dari Kepala Lapas/Rutan dan Bukti Klarifikasi melalui media online.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen tersebut diterima oleh Saksi kemudian diberikan pada admin namun berkas tersebut tidak lagi diproses karena waktu perbaikan telah selesai serta pengajuan perbaikan harus online melalui SILON Partai Politik bukan diajukan secara manual.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengetahui terkait Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 3 Oktober 2023 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan, yang mana surat tersebut diterima oleh salah satu staf KPU Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 4 Oktober 2023 dan langsung diserahkan pada bagian teknis. Dan setelah KPU Kabupaten Konawe Selatan menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tersebut, kemudian melakukan rapat perihal tindak lanjut dari Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari rapat tersebut yaitu KPU Kabupaten Konawe Selatan menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan melakukan klarifikasi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober 2023, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil dari tindak lanjut KPU Kabupaten Konawe Selatan ke Pengadilan Tipikor Kendari atas Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alasan KPU Kabupaten Konawe Selatan baru menyampaikan hasil



pencermatan calon atas nama Djussachri, S. Sos nanti pada tanggal 30 Oktober 2023.

- Bahwa saksi menerangkan dalam penyelenggaraan pemilu terdapat masa tanggapan dari masyarakat atas DCS terhitung sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan 23 September 2023. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apakah terdapat tanggapan atau tidak dari masyarakat khusus untuk Djussachri, S. Sos.

c. Lembaga Pemberi Keterangan

Menimbang, bahwa selain memeriksa bukti, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga mendengar keterangan dari Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini Pengadilan Negeri Andoolo sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan Pengadilan Negeri Andoolo dalam hal ini diwakili oleh saudara Timbul Wahono, jabatan Panitera Muda Hukum.
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan terhadap Surat Keterangan Nomor 658/SK/HK/05/2003/Adl, tanggal 4 Mei 2023 adalah benar bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Andoolo dan terhadap surat keterangan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena adanya kekeliruan dari pihak Pengadilan Negeri Andoolo dalam penginputan data.
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan Pak Djussachri, S. Sos telah mengurus Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Andoolo, diketahui dalam SKCK Pemohon atas nama Djussachri, S. Sos terdapat catatan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana namun karena adanya kekeliruan atau salah input dari staf Pengadilan Negeri Andoolo, sehingga pada saat penerbitan Surat Keterangan tersebut isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. bahwa atas kekeliruan atau salah input dari pihak Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, kemudian Pak Djussachri, S. Sos mengajukan permohonan ulang penerbitan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Andoolo.
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan meskipun Pak Djussachri, S. Sos pernah dipidana, pihak pengadilan masih bisa mengeluarkan Surat Keterangan.



- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana adalah KTP Pemohon, SKCK, Pas Photo 4x6 latar belakang warna merah dan Surat Permohonan.
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan atas SKCK tersebut harusnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Andoolo berupa Surat Keterangan yang menyatakan Djussachri pernah dipidana namun karena adanya kesalahan penginputan data oleh Staf Pengadilan Negeri Andoolo sehingga Surat Keterangan yang dikeluarkan adalah Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Djussachri tidak pernah dijatuhi Pidana. Bahwa hal tersebut diatas karena semata-mata kesalahan saat penginputan data oleh Staf Pengadilan Negeri Andoolo.
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan pernah melakukan klarifikasi dan pencermatan terkait status dari Djussachri dan Ardiansyah Tamburaka ke Pengadilan Negeri Andoolo melalui Surat bernomor 7006/PL/014, tertanggal 11 Oktober 2023 dan surat permintaan klarifikasi tersebut telah dibalas oleh Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Djussachri pernah dipidana. Pemberi keterangan tidak mengetahui apakah KPU Kabupaten Konawe Selatan juga melakukan pencermatan pada SKCK Djussachri pada saat berkunjung ke Pengadilan Negeri Andoolo
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan yang menerima sekaligus memberikan klarifikasi kepada pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan pada saat pencermatan di Pengadilan Negeri Andoolo adalah Panitera Muda Hukum yang sekarang menjadi Panitera Muda Perdata yaitu Bapak AUS, S.H.
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan tidak mengetahui perihal Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana milik Djussachri yang terbit pada bulan Mei 2023 dikarenakan belum bertugas di Pengadilan Negeri Andoolo, namun untuk Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang diterbitkan Pengadilan Negeri Andoolo per Bulan November 2023, Pemberi Keterangan



membenarkan bahwa Djussachri sendiri yang mengurusnya ke PTSP Pengadilan Negeri Andoolo.

- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan SIPP pada Pengadilan Negeri Andoolo untuk saat ini belum terkoneksi dengan Pengadilan Negeri lainnya, berbeda dengan Kepolisian yang sistemnya sudah saling terkoneksi sehingga pada saat pengurusan SKCK status hukum seseorang bisa diketahui apakah yang bersangkutan mantan Terpidana atau bukan.
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan apabila terdapat kasalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Andoolo dalam mengeluarkan Surat Keterangan, kemudian Pemohon mengajukan kembali permohonan pergantian maka pihak Pengadilan Negeri Andoolo akan menerbitkan kembali surat keterangan sepanjang dimohonkan kembali oleh Pemohon.
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan meskipun Surat Keterangan tidak memiliki barcode tetap dianggap sah oleh Pengadilan Negeri Andoolo karena surat keterangan yang memiliki barcode adalah surat keterangan yang dimohonkan secara online melalui aplikasi sedangkan yang tidak memiliki barcode adalah surat keterangan yang dimohonkan secara manual.
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan naskah dinas terbaru Pengadilan Negeri Andoolo yang berlaku sejak antara Bulan September atau Oktober 2023 dapat dilihat dari Kop dimana terdapat tulisan Mahkamah Agung, kemudian Dirjen Badilum, Kemudian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terakhir Pengadilan Negeri Andoolo, sedangkan kop Dinas lama hanya tertulis Pengadilan Negeri Andoolo.
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menerangkan atas berlakunya naskah dinas terbaru tersebut maka setiap Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Andoolo harus menyesuaikan dengan kop naskah dinas terbaru sehingga terdapat perbedaan dari Surat Keterangan yang dimiliki oleh Djussachri yang terbit pada bulan Mei 2023 dengan Surat Keterangan yang diterbitkan pada bulan November 2023.



D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, serta Pihak Terkait mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 16 November 2023.

1. Kesimpulan Pemohon

OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, tanggal 3 November 2023, khusus Lampiran **Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional;**

POKOK PERMASALAHAN

Bahwa pokok permasalahan dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, dimana Pemohon mempermasalahkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon tersebut dianggap telah menghilangkan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) bagi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional yang diajukan oleh Pemohon atas nama **Djussachri, S.Sos**, padahal mestinya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam objek sengketa tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2.1 Bahwa berdasarkan **Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional** yang diumumkan oleh Termohon, tercantum 6 (enam) orang bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yaitu :

Nomor Urut	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal
1	Djussachri, S.Sos	L	Konawe Selatan
2	Ardiansyah Tamburaka	L	Konawe Selatan
3	Putri Arsidah Jamaluddin, S.I.Kom	P	Konawe Selatan



Nomor Urut	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal
4	Muhamad Ibrahim	L	Konawe Selatan
5	Idayani, S.S	P	Konawe Selatan
6	Iswan	L	Konawe Selatan

2.2 Bahwa pada sekitar 3 (tiga) hari sebelum penetapan DCT sebagaimana objek sengketa, berdasarkan Surat Termohon yang disampaikan kepada Pemohon Nomor 775/PL.01.4-SD/7405/2023, tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penyampaian, ternyata Termohon mencoret bakal calon atas nama **Djussachri, S.Sos** tersebut karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi, bakal calon tersebut merupakan mantan Terpidana;

2.3 Bahwa atas Surat Termohon tersebut, Pemohon kemudian menyampaikan klarifikasi sebagaimana Surat Pemohon Nomor PAN/A/22.05/046/XI/2023, tanggal 2 November 2023 perihal Penyampaian Klarifikasi Bacaleg **Djussachri, S.Sos**, yang pada pokoknya bahwa meskipun bakal calon tersebut berstatus sebagai mantan Terpidana, namun tetap memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD;

2.4 Bahwa pada tanggal 2 November 2023 bersamaan dengan Surat Pemohon tersebut pada angka 2.3, Pemohon telah pula menyerahkan dokumen kepada Termohon berupa: (1) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi ; (2) Berita Media *Online* berisi ekspose bakal calon atas nama **Djussachri, S.Sos** terkait dengan latar belakang tindak pidana yang pernah dilakukannya ; serta (3) Surat Keterangan Kepala Rutan Kelas IIA Kendari yang menyatakan pada pokoknya bahwa masa hukuman bakal calon tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Februari 2014;

2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 jo Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023, menurut Pemohon, meskipun bakal calon atas nama **Djussachri, S.Sos** merupakan mantan Terpidana, namun status tersebut tidak menghilangkan haknya untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, karena yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana penjara pada tanggal 21 Februari 2014 atau sudah



bebas lebih dari 5 (lima) tahun, telah pula menyampaikan secara terbuka jati dirinya melalui media *online* dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- 2.6 Bahwa dengan demikian, maka Termohon mestinya tidak mencoret bakal calon atas nama **Djussachri, S.Sos** tersebut dalam Daftar Calon Tetap sebagaimana objek sengketa, karena meskipun berstatus sebagai mantan terpidana, namun masih memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, **Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6**, yang diajukan oleh **Partai Amanat Nasional** ;
- 2.7 Bahwa oleh karena bakal calon atas nama **Djussachri, S.Sos** masih memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, **Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6**, yang diajukan oleh **Partai Amanat Nasional** (Pemohon), maka beralasan hukum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan melalui Majelis Adjudikasi untuk menyatakan batal atau tidak sah objek Sengketa Proses Pemilu yang ditetapkan Termohon *a quo*, lalu memerintahkan Termohon untuk memasukkan bakal calon atas nama **Djussachri, S.Sos** tersebut dalam Daftar Calon Tetap **Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional** Nomor Urut 1, dan Nomor Urut Calon lainnya menyesuaikan;



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 2.8 Bahwa Termohon menyatakan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 Partai Amanat Nasional atas nama **DJUSSACHRI, S.Sos** dinyatakan memenuhi syarat dan telah dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara, dimana selanjutnya dalam masa tanggapan masyarakat tidak ada satupun tanggapan masyarakat atas nama bakal calon tersebut dan praktis persyaratan administratifnya tidak ada yang perlu diperbaiki sampai dengan berakhirnya masa perbaikan syarat calon pada tanggal 3 Oktober 2023, dan status bakal calon tersebut tetap memenuhi syarat (MS) ;
- 2.9 Bahwa ternyata, pada tanggal 4 Oktober 2023 (di luar masa tanggapan masyarakat dan tahapan perbaikan syarat administrasi

bakal calon), Termohon kemudian menerima Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 390.a/PM.02.02/ K.SG-11/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penyampaian terhadap Hasil Analisis Pasca Pengumuman DCS pada Pemilu 2024, yang antara lain berisi masukan masyarakat terkait status bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 Partai Amanat Nasional atas nama **DJUSSACHRI, S.Sos** sebagai mantan Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Tipikor/ 2013/PN.Kdi ;

2.10 Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu yang diterima oleh Termohon di luar masa tanggapan masyarakat dan tahapan perbaikan syarat administrasi bakal calon tersebut, kemudian menyampaikan status bakal calon atas nama **DJUSSACHRI, S.Sos** tersebut kepada Pemohon berdasarkan Surat Termohon Nomor 775/PL.01.4-SD/7405/2023, tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penyampaian



2.11 Bahwa atas Surat Termohon tersebut, Termohon membenarkan Pemohon kemudian menyampaikan klarifikasi sebagaimana Surat Pemohon Nomor PAN/A/22.05/046/XI/2023, tanggal 2 November 2023 perihal Penyampaian Klarifikasi Bacaleg **Djussachri, S.Sos**, lalu membenarkan pula pada tanggal yang sama telah menerima dokumen berupa : (1) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi ; (2) Berita Media *Online* berisi ekspose bakal calon atas nama **Djussachri, S.Sos** terkait dengan latar belakang tindak pidana yang pernah dilakukannya ; serta (3) Surat Keterangan Kepala Rutan Kelas IIA Kendari yang menyatakan pada pokoknya bahwa masa hukuman bakal calon tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Februari 2014, namun tidak dapat menindaklanjuti perbaikan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut karena telah melewati masa perbaikan administrasi syarat bakal calon;

2.12 Bahwa selanjutnya Termohon mendalilkan pada pokoknya meskipun secara substansi bakal calon atas nama **Djussachri, S.Sos** tersebut memenuhi syarat, namun secara prosedural tidak dapat lagi menerima perbaikan persyaratan bakal calon selaku mantan Terpidana yang diajukan oleh Pemohon, karena sudah di luar tahapan perbaikan syarat bakal calon serta tidak dapat lagi

dilakukan perubahan melalui alat bantu aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan);

PEMBUKTIAN PEMOHON

3.1 Bahwa dalam persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

Bukti P-01 Keputusan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, khusus Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);



Bukti P-02 Pengumuman Nomor 551/PL.01.5-Pu/7405/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan tanggal 19 Agustus 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);

Bukti P-03 Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 775/PL.01.4-SD/7405/2023, tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Pemohon (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);

Bukti P-04 Surat Pemohon Nomor PAN/A/22.05/046/XI/ 2023, tanggal 2 November 2023 perihal Penyampaian Klarifikasi Bacaleg **Djussachri, S.Sos**, yang ditujukan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan

telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);

- Bukti P-05 Petikan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);
- Bukti P-06 Surat Keterangan Nomor W25.E6.PK.05.10-331, tanggal 19 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Rutan Klas IIA Kendari (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);
- Bukti P-07 Surat Keterangan Nomor W.27.PAS.PAS.5.UM.01.01-164, tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Rutan Klas IIA Kendari (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);
- Bukti P-08 Tanda Terima Penyampaian Klarifikasi kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 2 November 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);
- Bukti P-09 Tanda Terima Dokumen Klarifikasi Bacaleg atas nama Djussachri, S.Sos kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 2 November 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);
- Bukti P-10 Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/897/V/YAN.2.3/2023/INTELKAM yang dikeluarkan Polres Konawe Sekatan, tanggal 3 Mei 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);
- Bukti P-11 Surat Keterangan Nomor 870/SK/HK/XI/2023/ADL yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal



1 November 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);

Bukti P-12 Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 871/SK/HK/XI/2023/ADL yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 1 November 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);

Bukti P-13 Berita Acara Nomor 293/PL.01.4-BA/7405/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 16 Juli 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);



Bukti P-14 Berita Acara Nomor 274/PL.01.4-BA/7405/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 9 Juli 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);

Bukti P-15 Berita Acara Nomor 209/PL.01.4-BA/7405/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 12 Mei 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);

Bukti P-16 Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Konawe Selatan Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Oktober 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);

- Bukti P-17 Berkas Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang diajukan oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 12 Mei 2023 (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);
- Bukti P-18 Print out ekspose Djussachri, S.Sos melalui Media Online “HaloSultra.Com” (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);
- Bukti P-19 Print out ekspose Djussachri, S.Sos melalui Media Online “Syndikasi.id” (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);
- Bukti P-20 Print out ekspose Djussachri, S.Sos melalui Media Online “HaluanRakyat.com” (Fotokopi bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi dalam persidangan);



3.2 Bahwa dalam persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*, Pemohon telah meminta kepada Majelis Adjudikasi untuk mengundang dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan dari Pengadilan Negeri Andoolo, yaitu **TIMBUL WAHONO (Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Andoolo)**, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Pemberi Keterangan adalah Panitera Muda Hukum yang berdinis pada Pengadilan Negeri Andoolo;
- Pemberi Keterangan ditunjukan Bukti P-11 dihadapan Majelis Adjudikasi oleh kuasa Pemohon, dan terhadap bukti tersebut Pemberi Keterangan memberikan tanggapan dengan membenarkan bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Andoolo;
- Pemberi Keterangan membenarkan bahwa Surat Keterangan Nomor 658/SK/HK/05/2003/Adl, tanggal 4 Mei 2023 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena adanya kekeliruan dari pihak Pangadilan Negeri Andoolo dalam penginputan data;



- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa pada saat Pemohon mengurus Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Andoolo, diketahui dalam SKCK Pemohon a.n Djussachri terdapat catatan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana namun karena adanya kekeliruan atau salah input dari staf Pengadilan Negeri Andoolo, sehingga pada saat penerbitan Surat Keterangan tersebut isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa atas kekeliruan atau salah input dari pihak Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, kemudian Pak Djussachri mengajukan permohonan ulang penerbitan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Andoolo;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa meskipun Pemohon pernah dipidana, pihak pengadilan masih bisa mengeluarkan Surat Keterangan;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana adalah KTP Pemohon, SKCK, Pas Photo 4x6 latar belakang warna merah dan Surat Permohonan;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa terhadap Bukti P-10 yang ditunjukkan oleh Kuasa Pemohon dihadapan Majelis Adjudikasi berupa SKCK milik dari Djussachri telah terlihat dan terbaca secara jelas adanya tulisan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa atas SKCK tersebut harusnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Andoolo berupa Surat Keterangan yang menyatakan Djussachri pernah dipidana namun karena adanya kesalahan penginputan data oleh Staf Pengadilan Negeri Andoolo sehingga Surat Keterangan yang dikeluarkan adalah Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Djussachri tidak pernah dijatuhi Pidana;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa hal tersebut diatas karena semata-mata kesalahan saat penginputan data oleh Staf Pengadilan Negeri Andoolo;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan pernah melakukan klarifikasi dan pencermatan terkait status dari Djussachri dan Ardiansyah Tamburaka ke

Pengadilan Negeri Andoolo melalui Surat bernomor 7006/PL/014, tertanggal 11 Oktober 2023 dan surat permintaan klarifikasi tersebut telah dibalas oleh Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Djussachri pernah dipidana;

- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa tidak mengetahui apakah KPU Kabupaten Konawe Selatan juga melakukan pencermatan pada SKCK Djussachri pada saat berkunjung ke Pengadilan Negeri Andoolo;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa yang menerima sekaligus memberikan klarifikasi kepada pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan pada saat pencermatan di Pengadilan Negeri Andoolo adalah Panitera Muda Hukum yang sekarang menjadi Panitera Muda Perdata yaitu Bapak AUS, S.H.;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa tidak mengetahui perihal Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana milik Djussachri yang terbit pada bulan Mei 2023 dikarenakan belum bertugas di Pengadilan Negeri Andoolo, namun untuk Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang diterbitkan Pengadilan Negeri Andoolo per Bulan November 2023, Pemberi Keterangan membenarkan bahwa Djussachri sendiri yang mengurusnya ke PTSP Pengadilan Negeri Andoolo;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa SIPP pada Pengadilan Negeri Andoolo untuk saat ini belum terkoneksi dengan Pengadilan Negeri lainnya, berbeda dengan Kepolisian yang sistemnya sudah saling terkoneksi sehingga pada saat pengurusan SKCK status hukum seseorang bisa diketahui apakah yang bersangkutan mantan Terpidana atau bukan;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa apabila terdapat kasalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Andoolo dalam mengeluarkan Surat Keterangan, kemudian Pemohon mengajukan kembali permohonan pergantian maka pihak Pengadilan Negeri Andoolo akan menerbitkan kembali surat keterangan sepanjang dimohonkan kembali oleh Pemohon;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa meskipun Surat Keterangan tidak memiliki barcode tetap dianggap sah oleh Pengadilan Negeri Andoolo karena surat keterangan yang memiliki



barcode adalah surat keterangan yang dimohonkan secara online melalui aplikasi sedangkan yang tidak memiliki barcode adalah surat keterangan yang dimohonkan secara manual;

- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa naskah dinas terbaru Pengadilan Negeri Andoolo yang berlaku sejak antara Bulan September atau Oktober 2023 dapat dilihat dari Kop dimana terdapat tulisan Mahkamah Agung, kemudian Dirjen Badilum, Kemudian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terakhir Pengadilan Negeri Andoolo, sedangkan kop Dinas lama hanya tertulis Pengadilan Negeri Andoolo;
- Pemberi Keterangan menerangkan bahwa atas berlakunya naskah dinas terbaru tersebut maka setiap Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Andoolo harus menyesuaikan dengan kop naskah dinas terbaru sehingga terdapat perbedaan dari Surat Keterangan yang dimiliki oleh Djussachri yang terbit pada bulan Mei 2023 dengan Surat Keterangan yang diterbitkan pada bulan November 2023;



PEMBUKTIAN TERMOHON

4.1 Bahwa dalam persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*, Termohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- | | |
|------------|--|
| Bukti T-01 | Pengumuman Nomor 367/PL.01.4-PU/7405/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| Bukti T-02 | Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 233/PL.01.4-BA/7405/2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| Bukti T-03 | Pernyataan (MODEL BB.PERNYATAAN) |
| Bukti T-04 | Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Andoolo dengan Nomor: 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023 |



- Bukti T-05 Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 253/PL.01.4-BA/7405/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024
- Bukti T-06 Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 329/PL.01.4-BA/7405/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- Bukti T-07 Berita Acara KPU Kab. Konawe Selatan Nomor 375/PL.01.4-BA/7405/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tanggal 15 Agustus 2023.
- Bukti T-08 Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 441 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-09 Berita Acara KPU Kab. Konawe Selatan Nomor 481/PL.01.4-BA/7405/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), Tanggal 23 Oktober 2023.
- Bukti T-10 Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 390.a/PM.02.02/K.SG-11/10/2023 Tanggal 3 Oktober 2023 Perihal Penyampaian terhadap Hasil Analisis Pasca Pengumuman DCS pada Pemilu Tahun 2024
- Bukti T-11 Putusan Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 21 Juni 2013
- Vide Bukti T-04 Screenshoot dari SILON Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Andoolo dengan Nomor: 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023

Bukti T-12 Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
775/PL.01.4-SD/7405/2023 tanggal 30 Oktober
2023 Perihal Penyampaian

Bukti T-13 Tanda Terima tertanggal 2 November 2023

4.2 Bahwa dalam persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*, Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) **GUSTI (Kasubag Teknis KPU Konsel)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Djussachri;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini Saksi bekerja pada Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan sebagai Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- Saksi menerangkan bahwa Tupoksi Saksi dalam jabatan tersebut adalah mengelola data PAW, Pencalonan, Rekapitulasi, dan Partisipasi Masyarakat ;
- Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan telah melaksanakan Sosialisasi PKPU 10/2023 terkait Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota, yang dilaksanakan di Hotel Claro Kendari dan diikuti oleh Pimpinan Partai Politik termasuk perwakilan dari Partai PAN Konawe Selatan yang diwakili oleh Sekretaris ;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pemateri pada sosialisasi tersebut adalah ibu Asriani selaku Kasubag Teknis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi menerangkan bahwa pada sosialisasi tersebut KPU Konsel juga mengundang operator KPU Provinsi Sultra untuk menjelaskan penggunaan Aplikasi SILON;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi fokus diskusi pada saat sosialisasi pencalonan yang dilaksanakan di Hotel Claro tersebut salah satunya adalah syarat-syarat pencalonan mantan narapidana yang dipertanyakan secara jelas oleh perwakilan partai Nasdem dan telah dijelaskan oleh pemateri;
- Saksi menerangkan bahwa pada awal pendaftaran pencalonan tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023, Partai PAN mengajukan calon dengan komposisi lengkap, kemudian memasuki



tahapan sub verifikasi berkas yang diupload melalui Silon Parpol dan pihak operator KPU melakukan verifikasi berkas termasuk berkas dari saudara Djussachri, S.Sos dan dinyatakan memenuhi syarat sehingga pada saat masa perbaikan berkas calon dari Saudara Djussachri, S.Sos tidak lagi dilakukan perbaikan sampai dengan masa pencermatan Daftar Calon Tetap;

- Saksi menjelaskan bahwa berkaitan dengan Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang diterima KPU Kabupaten Konawe Selatan terkait pencermatan kembali Calon atas nama Djussachri, S.Sos yang diduga sebagai mantan narapidana, pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan mengambil langkah-langkah dengan melakukan konfirmasi langsung pada instansi terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendari dan didapatkan fakta bahwa Saudara Djussachri, S.Sos benar pernah dijatuhi hukuman pidana hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya salinan Putusan oleh pihak Pengadilan Negeri Kendari kepada pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa oleh karena Djussachri, S.Sos pernah dipidana maka harusnya dokumen yang diupload melalui SILON pertama adalah dokumen Surat Keterangan dari Kalapas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalankan masa pidananya, kedua adalah Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, ketiga pengumuman diri tersangka melalui media massa atau media elektronik;
- Saksi menerangkan bahwa tahapan dan jadwal pencermatan DCT harus merujuk pada Peraturan KPU Nomor 996 yaitu terakhir pada tanggal 3 Oktober 2023 jadi ketika ada perubahan maupun perbaikan dokumen harus dilaksanakan berakhir pada tanggal 3 Oktober 2023 tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa terkait Surat Pemohon tanggal 2 November yang meminta KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk memasukkan kembali nama Djussachri, S.Sos sebagai peserta pemilu pada DCT Partai PAN tidak dapat diakomodir



mengingat batas perbaikan dan perubahan sampai tanggal 3 Oktober 2023 saja;

- Saksi menerangkan bahwa indikator untuk melakukan verifikasi berkas yang diupload pada aplikasi SILON, pihak verifikator hanya melakukan verifikasi dengan memperhatikan domisili dari Calon, memuat nama terang calon dan harus distempel basah oleh instansi yang mengeluarkannya dan pada saat verifikasi, dokumen yang diajukan Pemohon adalah benar;
- Saksi menerangkan bahwa apabila pada aplikasi SILON, pihak yang akan mengupload berkas persyaratan mengklik pilihan tidak pernah dipidana maka syarat-syarat/dokumen tambahan bagi mantan narapidana tidak akan muncul;
- Saksi menerangkan bahwa dalam proses Pemilu saat ini tidak lagi dimungkinkan adanya verifikasi faktual seperti DPD karena seluruh proses perbaikan, tambahan berkas harus dilakukan melalui SILON;
- Saksi menerangkan berdasarkan regulasi yang ada pada KPU, perbaikan dan perubahan hanya sampai pada tanggal 3 Oktober 2023, lewat dari tanggal tersebut maka tidak dapat dimungkinkan lagi untuk melakukan perbaikan atau perubahan berkas;
- Saksi menerangkan bahwa dalam proses pencalonan terdapat masa tanggapan dari masyarakat dimulai pada tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 September 2023;
- Saksi menerangkan bahwa setelah tanggal 23 September 2023, pihak penyelenggara tidak bisa lagi menerima tanggapan dari masyarakat, dan tidak dimungkinkan lagi untuk menindaklanjuti tanggapan dari masyarakat diluar tahapan yang ditetapkan atau setelah tanggal 23 September 2023, hal tersebut telah diatur dalam PerKPU 996;
- Saksi menerangkan bahwa setelah tanggal 23 September 2023 tidak ada tanggapan dari masyarakat yang masuk khususnya untuk calon a.n Djussachri, S.Sos ;
- Saksi menerangkan bahwa teknik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam melakukan verifikasi



berkas yaitu hanya sebatas pada berkas yang diupload pada aplikasi SILON;

- Saksi menerangkan bahwa tanggapan masyarakat atas calon Djussachri, S.Sos telah lewat masa tahapan namun yang diproses oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan yaitu Surat dari Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 3 Oktober 2023 terkait permintaan penelitian kembali berkas-berkas bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos dan Ardiansyah Tamburaka yang diterima oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 4 Oktober 2023;
- Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 ada surat dari Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan baru diterima oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 4 Oktober 2023, lebih lanjut Saksi menerangkan sejak tanggal 3 Oktober s/d 1 November 2023 peserta tidak bisa lagi mengganti dokumen persyaratan calon;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahap penyesuaian DCT, pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan hanya melakukan penyesuaian nama, penyesuaian gelar, dan nomor urut tidak lagi menerima pergantian dokumen;
- Saksi menerangkan bahwa yang menandatangani surat pernyataan keaslian dokumen yang diupload dalam aplikasi SILON adalah Djussachri;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui jika Djussachri adalah mantan Terpidana, Saksi baru mengetahui setelah adanya dari surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 3 Oktober 2023, yang diterima oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan tanggal 4 Oktober 2023;
- Saksi menerangkan bahwa proses penyampaian informasi kepada partai politik salah satunya melalui WA grup termasuk saat pencermatan DCT;



2) **ILHAM ALIH SINTA (Operator SILON KPU Konsel)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saat ini bekerja pada Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan sebagai operator SILON yang bertugas melakukan verifikasi berkas calon melalui aplikasi SILON KPU;



- Saksi **men**rangkan bahwa tidak kenal dengan Djussachri;
- Saksi **di**hadirkan oleh termohon dalam kapasitasnya sebagai operator SILON KPU yang melakukan verifikasi langsung berkas para calon;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi admin pada aplikasi SILON Partai Amanat Nasional adalah Adam Rasyid Sakoya juga sebagai LO Partai Amanat Nasional;
- Saksi menerangkan bahwa apabila ada dari admin/LO Partai yang mengalami kesulitan terkait dengan penggunaan aplikasi SILON Partai khususnya pencalonan, Saksi biasanya yang membantu admin parpol tersebut dan bagi admin yang tidak mengajukan keluhan maka dianggap sudah paham terkait prosedur pencalonan dalam aplikasi SILON Partai;
- Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan telah membuka pelayanan terhadap peserta pemilu untuk mendapatkan kemudahan terkait update informasi pencalonan, dimana hal tersebut telah dilakukan KPU melalui ruang helpdesk;
- Saksi menerangkan bahwa LO Partai Amanat Nasional biasanya berkonsultasi melalui WA Grup bukan melalui Helpdesk;
- Saksi menerangkan bahwa LO Partai Amanat Nasional tidak pernah berkonsultasi terkait perbaikan berkas calon a.n Djussachri;
- Saksi menerangkan bahwa Djussachri sejak awal pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap dalam aplikasi SILON masih memenuhi syarat;
- Saksi menerangkan bahwa sebagai operator SILON KPU hanya bisa mengakses aplikasi SILON KPU saja, sementara untuk aplikasi SILON Partai, Saksi tidak bisa mengakses;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui teknis penggunaan aplikasi SILON Partai yang tidak bisa dibuka, karena Saksi hanya bisa mengakses SILON KPU;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sendiri yang melakukan verifikasi berkas dari Djussachri;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui sama sekali bahwa dokumen-dokumen yang diupload oleh Djussachri

dalam aplikasi SILON Partai terdapat dokumen yang tidak benar;

- Saksi menerangkan bahwa dapat melihat semua dokumen persyaratan para calon yang diupload melalui aplikasi SILON Partai masing-masing, karena semua dokumen yang diupload tersebut terintegrasi secara langsung dengan aplikasi SILON KPU sehingga Saksi dapat melihat dan melakukan verifikasi berkas calon melalui aplikasi SILON KPU;
- Saksi menerangkan bahwa dokumen surat pernyataan yang diupload dalam aplikasi SILON yang didalamnya terdapat kolom centang kelengkapan berkas, sepengetahuan Saksi dicentang oleh partai yang mengajukan karena dalam surat pernyataan tersebut terdapat tanda tangan pemohon bermaterai;

3) **AILA (Sekretaris KPU Konsel)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saat ini bekerja pada Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan sebagai Sekertaris KPU Kabupaten Konawe Selatan sejak tahun 2005 dan belum pernah pindah instansi;
- Saksi menerangkan kenal dengan Pak Djussachri sejak tahun 2005;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui pak Djussachri pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Konawe Selatan;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Pak Djussachri pernah dipidana;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini tidak lagi dimungkinkan kepada Parpol untuk melakukan keberatan secara manual;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023, Pak Djussachri datang ke Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan dan bertemu Saksi dengan tujuan menyampaikan surat klarifikasi dan berkas tambahan, namun saat itu Saksi menerima berkas tersebut dengan catatan hanya sebagai bentuk pelayanan prima yang akan dijadikan sebagai arsip karena tahap perbaikan dianggap sudah selesai;





- Saksi menerangkan bahwa dokumen tambahan yang diserahkan tersebut awalnya tidak punya tanda terima setelah Pak Djussachri menghubungi Saksi untuk dibuatkan tanda terima kemudian di hari yang sama dikeluarkanlah tanda terima berkas;
- Saksi menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan Djussachri pada tanggal 2 November 2023 tersebut antara lain Petikan Putusan PN KDI, Surat Keterangan Pernah dipidana dari PN Andoolo dan Surat Keterangan dari Lapas/Rutan dan Klarifikasi melalui media online;
- Saksi menerangkan bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh Saksi kemudian diberikan pada admin namun berkas tersebut tidak lagi diproses karena waktu perbaikan telah selesai serta pengajuan perbaikan harus online melalui SILON Parpol bukan diajukan manual;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 3 Oktober 2023 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan, yang mana surat tersebut diterima oleh salah satu staf KPU Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 4 Oktober 2023 dan langsung diserahkan pada bagian teknis;
- Saksi menerangkan bahwa setelah KPU Kabupaten Konawe Selatan menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tersebut, kemudian melakukan rapat perihal tindak lanjut dari Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa hasil dari rapat tersebut yaitu KPU Kabupaten Konawe Selatan menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan melakukan klarifikasi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 s/d 11 Oktober 2023;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tindak lanjut dari KPU Kabupaten Konawe Selatan setelah melakukan verifikasi pada Pengadilan Tipikor Kendari atas Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui alasan KPU Kabupaten Konawe Selatan baru menyampaikan hasil

pencermatan calon atas nama Djussachri nanti pada tanggal 30 Oktober 2023;

- Saksi menerangkan bahwa meskipun secara teknis penyelenggaraan pemilu telah diserahkan kepada divisi masing-masing, namun mengenai pelaksanaan Pemilu, secara administrasi Saksi harus dianggap tahu, karena jabatan Saksi selaku Sekretaris;
- Saksi menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu terdapat masa tanggapan dari masyarakat atas DCS terhitung sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan 23 September 2023;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apakah terdapat tanggapan atau tidak dari masyarakat khusus untuk Djussachri ;

ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan fakta persidangan (pembuktian para pihak), dapat dilakukan analisis, lalu diperoleh fakta sebagai berikut :



- 5.1 Bahwa para pihak (Pemohon maupun Termohon) telah sama mendalilkan bila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon, telah pula sama mendalilkan bila Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), serta telah sama mendalilkan bahwa pengajuan permohonan Pemohon tidak melewati tenggat waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak terdapat perbedaan pendapat terkait dengan hal tersebut, dan oleh karenanya terkait dengan formalitas permohonan tersebut haruslah dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum ;
- 5.2 Bahwa berdasarkan Bukti P-15 dan keterangan Saksi-Saksi Termohon, pada tanggal 12 Mei 2023 Pemohon telah mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan untuk seluruh daerah pemilihan, termasuk mengajukan bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos pada Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 ;
- 5.3 Bahwa berdasarkan Bukti P-02, yang bersesuaian dengan Bukti T-08 serta keterangan Saksi-Saksi Termohon, pada tanggal 19 Agustus 2023 Termohon telah menetapkan dan mengumumkan

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional, nama Djussachri, S.Sos tercantum pada Nomor Urut 1 ;

- 5.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Termohon, pada masa tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara, yakni dimulai pada tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 September 2023, tidak terdapat adanya tanggapan masyarakat terhadap bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos pada Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 ;
- 5.5 Bahwa oleh karena tidak adanya tanggapan masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 5.4 di atas, maka praktis tidak ada perbaikan persyaratan bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos pada masa perbaikan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023, sehingga status bakal calon tersebut Memenuhi Syarat (MS);
- 5.6 Bahwa berdasarkan Bukti T-10, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Termohon, pada tanggal 4 Oktober 2023 (di luar masa tanggapan masyarakat antara tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 September 2023), Termohon menerima Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 390.a/PM.02.02/K.SG-11/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penyampaian terhadap Hasil Analisis Pasca Pengumuman DCS pada Pemilu Tahun 2024 ;
- 5.7 Bahwa meskipun Termohon menerima Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan di luar masa tanggapan masyarakat (diluar tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 September 2023), namun Termohon menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi pada Pengadilan Negeri Kendari, dan berdasarkan Bukti T-11 yang bersesuaian dengan Bukti P-05 berupa Putusan Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 21 Juni 2013, Termohon berkesimpulan bahwa bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos berstatus sebagai mantan Terpidana;
- 5.8 Bahwa sebaliknya, Termohon sudah tidak lagi meminta klarifikasi kepada Pemohon terkait dengan status mantan Terpidana tersebut dan menutup kesempatan Pemohon untuk memperbaiki persyaratan bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos, namun hanya menyampaikan Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor



775/PL.01.4-SD/7405/2023, tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Pemohon (*vide* Bukti P-03 = Bukti T-12) dengan alasan karena sudah melewati batas waktu perbaikan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.

- 5.9 Bahwa terhadap Surat Termohon tersebut pada angka 5.8 di atas, Pemohon kemudian menyampaikan Surat Nomor PAN/A/22.05/046/XI/2023, tanggal 2 November 2023 perihal Penyampaian Klarifikasi Bacaleg Djussachri, S.Sos, yang ditujukan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan (*vide* Bukti P-04) disertai dengan dokumen-dokumen berupa (1) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Tipikor/ 2013/PN.Kdi ; (2) Berita Media *Online* berisi ekspose bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos terkait dengan latar belakang tindak pidana yang pernah dilakukannya ; serta (3) Surat Keterangan Kepala Rutan Kelas IIA Kendari yang menyatakan pada pokoknya bahwa masa hukuman bakal calon tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Februari 2014, sebagaimana Tanda Terima tertanggal 2 November 2023 (Bukti P-08 = Bukti T-13 bersesuaian dengan keterangan Saksi Termohon bernama AILA (Sekretaris KPU Konsel);



- 5.10 Bahwa meskipun Termohon telah menerima dokumen tersebut pada angka 5.9 di atas pada tanggal 2 November 2023, namun Termohon tidak menindaklanjutinya lagi, bahkan justru pada tanggal 3 November 2023, Termohon menerbitkan objek sengketa (Bukti P-01) dengan mencoret bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos pada Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional;
- 5.11 Bahwa pada masa pengajuan syarat bakal calon, Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor 658/SK/HK/05/2023/ADL, tertanggal 4 Mei 2023 (Bukti T-04), untuk bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos, namun berdasarkan keterangan Pemberi Keterangan (TIMBUL WAHONO (Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Andoolo)), Surat Keterangan tersebut dikeluarkan karena adanya kesalahan input data dari pihak staf Pengadilan Negeri Andoolo (bukan kesalahan bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos), karena bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos telah jujur menyampaikan statusnya

sebagaimana dokumen yang diserahkan pada Pengadilan Negeri Andoolo berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/897/V/YAN.2.3/2023/INTELKAM yang dikeluarkan Polres Konawe Sekatan, tanggal 3 Mei 2023 (Bukti P-10) dimana tercantum dengan jelas status mantan Terpidana bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos;

- 5.12 Bahwa meskipun sebagai mantan Terpidana, namun berdasarkan Bukti P-05, Bukti P-06, Bukti P-07, Bukti P-18, Bukti P-19 dan Bukti P-20, bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos mestinya memenuhi persyaratan

ANALISA HUKUM

Bahwa berdasarkan analisa fakta persidangan, maka dapat dilakukan analisa hukum berupa menghubungkan fakta-fakta persidangan tersebut dengan aturan, norma, prinsip dan asas hukum yang relevan sebagai berikut :

- 6.1 Bahwa Termohon mestinya bersikap berimbang berdasarkan asas “adil” sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu tersebut dalam ketentuan Pasal 2 UU 7/2017, yang dalam implementasinya harus berdasarkan prinsip “adil” dan prinsip “proporsional” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf g UU 7/2017 ;



- 6.2 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 6.1 di atas, ternyata Termohon telah nyata melanggar dan/atau mengabaikannya, karena Termohon disatu sisi setelah menerima Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 390.a/PM.02.02/K.SG-11/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penyampaian terhadap Hasil Analisis Pasca Pengumuman DCS pada Pemilu Tahun 2024 yang diterima pada 4 Oktober 2023 (di luar masa tanggapan masyarakat antara tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 September 2023) bahkan pada masa perbaikan syarat bakal calon telah berakhir, namun tetap menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi di Pengadilan Negeri Kendari, dan sebaliknya disisi lain tidak memberikan ruang klarifikasi dan perbaikan syarat bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos kepada Pemohon dengan alasan prosedural karena sudah berakhir masa perbaikan;

- 6.3 Bahwa dengan demikian, bila Termohon dapat menerima dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat melalui Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan setelah melewati masa tanggapan masyarakat, maka mestinya Termohon dapat pula meminta klarifikasi dan/atau menerima perbaikan syarat bakal calon sebagai akibat tanggapan masyarakat tersebut, sepanjang belum menetapkan DCT sebagaimana objek Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- 6.4 Bahwa sikap Termohon yang bertentangan dengan prinsip adil dan prinsip proporsional tersebut di atas telah membatasi hak bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam Pemilihan Umum, padahal hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang dijamin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* ;
- 6.5 Bahwa peraturan perundang-undangan Pemilu, khususnya ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 menentukan : *“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”* ;
- 6.6 Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g PerKPU 10/2023, menyatakan: *“Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum*



positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- 6.7 Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, ternyata meskipun bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos merupakan mantan Terpidana, namun status tersebut tidak menghilangkan haknya untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, karena yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana penjara pada tanggal 21 Februari 2014 atau sudah bebas lebih dari 5 (lima) tahun, telah pula menyampaikan secara terbuka jati dirinya melalui media *online* dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;



- 6.8 Bahwa selanjutnya, terkait syarat calon yang dimasukkan pada masa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 Partai Amanat Nasional atas nama Djussachri, S.Sos berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 4 Mei 2023, tidak dapat sepenuhnya dikatakan tidak benar, karena memang bakal calon tersebut tidak pernah dipidana berdasarkan register perkara pidana di Pengadilan Negeri Andoolo, hal mana diakibatkan oleh adanya persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana norma ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 jo ayat (2) PKPU 10/2023 yang pada pokoknya mensyaratkan adanya surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon, sementara bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, terlebih lagi bakal calon tersebut secara jujur menyerahkan SKCK yang memuat jati dirinya sebagai mantan Terpidana, namun ternyata terdapat kesalahan input data oleh Staf pada Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, dimana baik kesalahan norma maupun kesalahan staf pada Pengadilan Negeri Andoolo tersebut tidak dapat dibebankan

sepenuhnya pada hilangnya hak dipilih (*right to be candidate*) bakal calon tersebut ;

- 6.9 Bahwa dari uraian di atas, secara substantif, pada prinsipnya bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos tersebut telah memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, dimana kebenaran substantif tersebut tidak dapat dibatasi oleh adanya hal-hal yang sifatnya teknis prosedural, terlebih lagi persyaratan-persyaratan tersebut telah disampaikan kepada Termohon sebelum Termohon menetapkan DCT sebagaimana objek sengketa proses Pemilu *a quo* ;
- 6.10 Bahwa dengan demikian, sangat beralasan hukum permohonan Pemohon dan kiranya dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan Majelis Adjudikasi, agar dapat memerintahkan/mewajibkan Termohon membuka akses SILON bagi Pemohon untuk meng-*upload* perbaikan syarat bakal calon yang sebelumnya secara fisik telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 November 2023, lalu mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan batal/tidak sah objek Sengketa Proses Pemilu *a quo* lalu memerintahkan/mewajibkan Termohon menerbitkan keputusan baru dengan memasukkan bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos tersebut dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1, dan Nomor Urut Calon lainnya menyesuaikan.



KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1.1 Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 1.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, khusus Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional,

yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu ;

- 1.3 Pemohon selaku peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Konawe Selatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan (*ic* Majelis Adjudikasi) berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon *a quo* ;
- 1.5 Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam petitum permohonan Pemohon, atau Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan melalui Yang Mulia Majelis Adjudikasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Kesimpulan Termohon

Hal Yang Menjadi Sengketa



- 2.1. Bahwa Gugatan Pemohon adalah sebagaimana surat Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu yang di sampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 7 November 2023;
- 2.2. Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Berupa Keputusan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 3 November 2023 , khusus Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional;

Dalam Pokok Permohonan

- 3.1. Bahwa Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3.2. Bahwa Termohon pada Pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- 3.3. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah

seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang di akui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya serta dalam kesimpulan ini;

- 3.4. Bahwa mohon segala sesuatu yang telah di uraikan dalam jawaban dan keterangan termohon dalam sidang sebelumnya, di anggap telah pula di kemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon;
- 3.5. Terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6.3 Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Atas Nama Djussachri, S. Sos Pada masa Tahapan Pengajuan Bakal Calon sampai Tahapan Penetapan DCS di nyatakan Memenuhi syarat terhadap Dokumen Persyaratan yang di sampaikan pada masa Pencalonan. Akan tetapi pada masa Tahapan Pengumuman DCT bakal Calon Atas Nama Djussachri, S.Sos di nyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) Sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Konawe Selatan karena yang bersangkutan Mantan Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6.4 tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohonannya berkait Termohon telah menutup ruang perbaikan persyaratan bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos baik secara fisik maupun melalui SILON, dalil Pemohon *a quo* melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Termohon.
- 3.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6.5 tidak beralasan hukum, karena Termohon telah melaksanakan Proses Pencalonan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan secara jelas termohon telah menguraikan proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Jawaban Termohon dalam



sidang terdahulu pada angka 2.5 sampai 2.27 ;

- 3.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6.6. tidaklah beralasan hukum karena Termohon telah melaksanakan setiap Sub Tahapan Pencalonan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Dan Termohon telah memberikan ruang dan waktu yang sama kepada semua peserta Pemilu untuk mengajukan bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TENTANG PEMBUKTIAN

A. PEMBUKTIAN PEMOHON DAN TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan Bukti P-01 Sampai P-20 Sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon sampaikan dalam persidangan terdahulu, baik pokok permohonan, bukti dan saksi, Termohon menguraikan sebagai berikut:
- 4.2. Alat Bukti P-01 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Berupa Keputusan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 3 November 2023, khusus Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, Partai Amanat Nasional beralasan hukum;
- 4.3. Alat Bukti P-02 Tentang Pengumuman Nomor: 551/PL.01.5-Pu/7405/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus 2023 beralasan hukum;
- 4.4. Alat Bukti P-03 Termohon telah uraikan dalam jawaban termohon dalam angka 2.26 terhadap tindak lanjut Surat KPU Nomor : 1225/PL.01.4-SD/05/2023;
- 4.5. Alat Bukti P-04 Termohon telah uraikan dalam jawaban termohon dalam angka 2.29 dan 2.30 dan tidak beralasan hukum;
- 4.6. Alat Bukti P-05 Termohon telah uraikan dalam jawaban Termohon angka 2.20;



- 4.7. Alat Bukti P-06 sampai P-12 Tidak beralasan hukum;
- 4.8. Alat Bukti P-13 Sampai P-17 termohon telah uraikan dalam jawaban termohon adalah dokumen yang di serahkan oleh termohon dalam proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan;
- 4.9. Bukti P-18 Sampai P-20 Tidak Beralasan Hukum;
- 4.10. Bahwa selain alat bukti di atas Pemohon Menghadirkan Saksi dari Pihak Terkait Pengadilan Negeri andoolo yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Andoolo dengan Nomor: 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023 atas nama Djussachri,S. Sos adalah dokumen resmi yang di keluarkan atas nama Lembaga dan Pejabat Berwenang;
 - b. Bahwa benar terdapat surat dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe Selatan Nomor: 706/PL.01.4-SD/7405 tertanggal 11 oktober 2023 tentang permintaan data kepada Pengadilan Neegeri Andoolo, dan kemudian di tindak lanjuti dengan terbitnya Surat Nomor: 1557/KPN.W23-U6/HK2/X/2023 Tertanggal 25 Oktober 2023 yang menerangkan Bahwa Sdr.Djussachri, S.sos Pernah di jatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang di ancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih;



B. PEMBUKTIAN TERMOHON

- 4.1. Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Termohon mengajukan Alat Bukti T-01 Sampai T-14 Beserta tanggapan termohon yang telah di uraikan dalam Jawaban Termohon;
- 4.2. Untuk memperkuat Dalil-Dalil Termohon mengajukan Saksi-Saksi yang di hadirkan Termohon dalam Proses Persidangan sebelumnya sebagai berikut:
 1. Saksi Gusti Ngurah Wiradana, S.Sos.,M.A.P dalam jabatan sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan sebelum menerima Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Konawe Selatan telah melaksanakan Sosialisasi Terkait PKPU 10 Tahun 2023 yang di hadiri Oleh Perwakilan Partai Politik Untuk menjelaskan tentang Tata Cara dan Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. Bahwa KPU Konawe Selatan Telah menerima dokumen persyaratan Bakal Calon dan Melakukan Proses Verifikasi Dokumen Bakal Calon setiap Sub Tahapan Pencalonan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Bahwa bakal calon atas nama DJUSSACHRI, S.Sos pada Daerah Pemilihan (Dapil) Konawe Selatan 6 (enam) nomor urut 1 Sejak Pengajuan Dokumen syarat calon sampai pada masa Pengajuan Perbaikan Dokumen hasil Pencermatan rancangan DCT tidak melakukan Perbaikan dokumen;
 - d. Bahwa KPU Konawe Selatan pada masa Tahapan Pencalonan telah membuka Posko Pelayanan (Held Desk) di Kantor KPU Konawe Selatan, Terhadap Penghubung Partai Amanat Nasional tidak pernah melakukan konsultasi berkaitan bakal calon atas nama DJUSSACHRI, S.Sos;
2. Saksi Ilham Alihi Sinta dalam jabatan sebagai Operator Silon KPU Konawe Selatan memberikan Keterangan yang Pokoknya Sebagai Berikut:
- a. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan telah membuka dan menerima pengajuan Admin Silon Partai Politik, terhadap Partai Amanat Nasional tercatat dalam akun silon partai Atas Nama M. Adam Rasyid Sakoya,S.Sos;
 - b. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan Memverifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai dokumen yang di Submit Silon Partai Politik;
 - c. Bahwa terhadap Dokumen Surat Keterangan Pengadilan Bakal Calon atas Nama Djussachri,S.Sos Melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor: 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023;
3. Saksi Aila, S.Sos dalam jabatan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan memberikan Keterangan yang

Pokoknya Sebagai Berikut:

- a. Bahwa berkaitan Penyampaian Surat Klarifikasi Pemohon Nomor : PAN/A/22.05./046/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 Yang di sampaikan melalui sekretaris KPU Konawe Selatan hanya merupakan bentuk pelayan Surat-Menyurat Biasa dalam memberikan pelayanan prima kepada Peserta Pemilu dan dokumen tersebut di serahkan kepada operator Sidalih KPU Konawe Selatan sebagai arsip dan tidak di proses karena telah melewati limitasi waktu masa perbaikan dokumen syarat calon anggota DPRD Konawe Selatan yakni hingga tanggal 24 september s.d 3 Oktober 2023;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah di hubungkan antara dalil gugatan, Jawaban, Alat Bukti dan Keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara a quo, Maka Termohon berkesimpulan, Mohon kepada Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien;
4. Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024 dikeluarkan pada Tanggal 3 November 2023 (*vide* bukti P-01).

Menimbang bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan diterima pada tanggal 7 November 2023 dengan nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/74.7405/XI/2023 serta diregister dengan Nomor Register 001/PS.REG/74.7405/XI/2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut “Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022”) bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Termohon mengeluarkan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 November 2023 yang merugikan hak Pemohon karena bakal calon yang diajukan tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti P-01).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan

Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/kota pada tahapan Pemilu tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah saudara Nadira, S.H. dan saudara M. Adam Rasyid Sakoya, S. Sos masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Selatan adalah Peserta Pemilu yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Pemohon *a quo* diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama Afirudin Mathara, S.H.,M.H, Bosman, S.Si, SH.,M.H, Rito Mayono, S.H, Muhamad Arif Tahsan, S.H, dan Tri Aditya Wibowo, S.H yang berkantor pada kantor hukum Afirudin Mathara Law Firm beralamat di Jl. Sao-Sao Nomor 291 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 62/SK/AMLF/XI/2023 tertanggal 6 November 2023.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu, Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu, Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b dan Pasal 17 huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu adalah Partai Politik yang terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu yang dalam hal ini diwakili oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan UU Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 November 2023.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2023 Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: ...c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Konawe Selatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 November 2023 (*vide* bukti P-01).

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan *a quo* telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/74.7405/XI/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.



F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti dan saksi-saksi, serta keterangan Lembaga pemberi keterangan, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok Permohonan dan jawaban Termohon serta dalil dan bukti-bukti yang di ajukan dan disahkan pada sidang Adjudikasi sebagai fakta adjudikasi.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada Tanggal 9 November tahun 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi.

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah terkait penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan (Dapil) Konawe Selatan 6 (enam).

Menimbang bahwa Pemohon keberatan atas tidak ditetapkannya Bakal Calon atas nama Djussachri, S. Sos nomor urut 1 (satu) dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 November 2023 (*vide* bukti P-01).

Menimbang bahwa dalam keberatannya terhadap objek sengketa *a quo*, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya: Pertama, Termohon tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya, karena bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos tersebut pada faktanya telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, yang diajukan oleh Pemohon; dan kedua, bahwa tindakan Termohon yang mencoret bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos dalam DCT tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki persyaratan bakal calon telah melanggar asas-asas pelaksanaan Pemilu, khususnya asas adil, karena tidak memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sebagaimana telah diberikan kepada peserta pemilu lainnya.



Menimbang bahwa terhadap pokok dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokok jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan karena terhadap pemenuhan syarat bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) yang diajukan oleh Pemohon pada menu status hukum dalam isian SILON, Pemohon memilih dan menyatakan Tidak Pernah sebagai Terpidana dengan menyertakan Surat keterangan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023 yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan ditemukan fakta berdasarkan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 – 11 Oktober 2023 dan keterangan Pengadilan Negeri Andoolo dalam Surat Nomor 1557/KPN.W23-U6/HK2/X/2023 tertanggal 25

Oktober 2023 yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) atas nama Djussachri, S.Sos adalah benar merupakan mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 21 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bakal calon yang diajukan oleh Pemohon atas nama Djussachri, S.Sos tidak memenuhi syarat karena berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu *junctis* Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022, Pasal 11 Ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Menimbang bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan telah membuka masa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dimulai sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor 367/PL.01.4-PU/7405/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 (*vide* bukti T-01).

Menimbang bahwa pada masa pengajuan awal, Pemohon mengajukan daftar bakal calon dan dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 15:01 Wita dan dinyatakan lengkap dan diterima sebanyak 35 (tiga puluh lima) bakal calon di 6 (enam) Daerah Pemilihan sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 233/PL.01.4-BA/7405/2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti T-02).

Menimbang bahwa Termohon menerangkan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023, Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap pemenuhan syarat dokumen bakal calon dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap pemenuhan syarat dokumen bakal calon anggota DPRD Konawe Selatan yang diajukan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Konawe Selatan 6 (enam) terhadap Bakal Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Djussachri, S.Sos diperoleh hasil dokumen KTP, Surat Pernyataan bakal Calon, Ijasah SMA/ sederajat, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Kesehatan Bebas Narkoba, Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih, KTA, Surat Keterangan Pengadilan dan Dokumen Pencantuman Gelar hasil Verifikasi oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan semua dokumen dinyatakan benar.

Menimbang bahwa terhadap pemenuhan syarat dokumen Surat Keterangan Pengadilan bakal calon anggota DPRD Konawe Selatan yang diajukan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Konawe Selatan 6 (enam) nomor urut 1 (satu) atas nama Djussachri, S.Sos, Pemohon dalam Surat Pernyataan (MODEL BB.PERNYATAAN) menyatakan (mencentang kolom) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Andoolo dengan Nomor: 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023 (*vide* bukti T-03; bukti T-04).



Menimbang bahwa pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang dimulai dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023, Pemohon dalam pengajuan perbaikan dokumen syarat calon tidak melakukan perbaikan terhadap dokumen atas nama Djussachri, S.Sos (*vide* bukti T-06).

Menimbang bahwa Termohon pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023 melaksanakan penyusunan dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan melalui Berita Acara Nomor: 388/PL.01.5-BA/7405/2023 dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 441 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti T-08), dengan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Amanat nasional (PAN) Daerah Pemilihan (Dapil) Konawe Selatan 6 (enam) terdiri dari

Djussachri Nomor urut 1, Ardiansyah Tamburaka Nomor urut 2, Putri Arsidah Jamaluddin Nomor urut 3, Muhamad Ibrahim Nomor urut 4, Idayani Nomor urut 5 dan Iswan Nomor urut 6.

Menimbang bahwa dalam pokok keterangannya saksi atas nama Gusti Ngurah Wiradana menerangkan bahwa Termohon melaksanakan tahapan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang di mulai sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023 yang mana pada tahapan *a quo* hanya terdapat 1 (satu) masukan dan tanggapan masyarakat yakni terhadap Partai HANURA, terhadap Partai Amanat Nasional selaku Pemohon tidak terdapat masukan dan tanggapan Masyarakat pada tahapan tersebut.

Menimbang bahwa dalam pokok keterangannya saksi atas nama Gusti Ngurah Wiradana menerangkan bahwa Termohon melaksanakan tahapan Pencermatan Rancangan DCT berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 di mulai pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan dokumen Pengajuan Rancangan DCT pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan waktu kedatangan pukul 14.02 Wita. Adapun dokumen bakal calon yang diajukan pada masa pencermatan hanya terhadap 2 bakal calon pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) yakni sebagai berikut Ardiansyah Tamburaka Nomor urut 2 dokumen/data yang diganti adalah Gelar Belakang dan Idayani Nomor urut 5 dokumen/data yang diganti adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan untuk bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos tidak mengajukan dokumen Pengajuan Rancangan DCT pada masa pencermatan DCT.

Menimbang bahwa pada masa verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan kepada Termohon Surat Nomor: 390.a/PM.02.02/K.SG-11/10/2023 Perihal Penyampaian Terhadap Hasil Analisis Pasca Pengumuman DCS pada Pemilu Tahun 2024 tertanggal 3 Oktober 2023 (*vide* bukti T-10), yang pada pokoknya berisi Saran Perbaikan untuk dilakukan pencermatan dan penelitian kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan atas nama Djussachri, S.Sos (Nomor Urut 1) diduga yang bersangkutan pernah menjalani masa tahanan kasus korupsi.

Menimbang bahwa Termohon melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Oktober 2023 didapatkan informasi bahwa atas nama Djussachri, S.Sos adalah benar merupakan mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 21 Juni 2013 (*vide* bukti P-05;T-11).

Menimbang bahwa pemberi keterangan dari Pengadilan Negeri Andoolo atas nama Timbul Wahono yang menjabat Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Andoolo menerangkan bahwa Djussachri, S. Sos telah mengurus Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Andoolo, diketahui dalam SKCK Pemohon atas nama Djussachri, S. Sos terdapat catatan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana. Kemudian terhadap Surat Keterangan Nomor 658/SK/HK/05/2003/Adl tertanggal 4 Mei 2023 (*vide* bukti T-04), adalah benar bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Andoolo. Kemudian Pengadilan Negeri Andoolo mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 870/SK/HK/XI/2023/ADL tertanggal 1 November 2023 (*vide* bukti P-11) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor 658/SK/HK/05/2003/Adl tertanggal 4 Mei 2023 (*vide* bukti T-04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Menimbang bahwa terhadap pemenuhan syarat bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos pada Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6 (enam) yang diunggah oleh Pemohon pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Pemohon memilih dan menyatakan Tidak Pernah sebagai Terpidana berdasarkan MODEL BB. PERNYATAAN (*vide* bukti T-03) dan menyertakan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 658/SK/HK/05/2023/ADL tertanggal 4 Mei 2023 (*vide* bukti T-04) yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menimbang bahwa Termohon mengeluarkan surat kepada Pemohon dengan Nomor: 775/PL.01.4-SD/7405/2023 perihal Penyampaian, tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* P-03;T-12) selanjutnya Pemohon menyampaikan Surat Nomor: PAN/A/22.05/046/XI/2023, perihal Penyampaian Klarifikasi Bacaleg Djussachri, S.Sos tertanggal 2 November 2023 kepada Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun bakal calon Djussachri, S.Sos berstatus mantan terpidana namun tetap memenuhi syarat (*vide* bukti

P-04) serta di waktu bersamaan telah pula menyampaikan kepada Termohon dokumen berupa (1) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi (*vide* bukti P-05;T-11); (2) Berita media daring di HaloSultra.Com, tertanggal 31 Oktober 2023 (*vide* bukti P-18), Syndikasi.id, tertanggal 31 Oktober 2023 (*vide* bukti P-19) dan HaluanRakyat.com, tertanggal 31 Oktober 2023 (*vide* bukti P-20) berisi berita atau informasi bakal calon Djussachri, S.Sos terkait latar belakang yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana dan (3) surat keterangan Kepala Rutan Kelas IIA Kendari yang menyatakan pada pokoknya bahwa masa hukuman bakal calon telah berakhir pada tanggal 21 Februari 2014.

Bahwa ketentuan Pasal 2 UU Pemilu mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 UU Pemilu mengatur bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf c UU Pemilu mengatur bahwa:

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari Lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu mengatur bahwa:

- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut “PKPU Nomor 10 Tahun 2023”) mengatur bahwa: (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10, dan angka 14, ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur bahwa:

- (1) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: huruf b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa: angka 10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; angka 14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon.



Menimbang bahwa Pasal 18 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur bahwa: Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.

Menimbang bahwa Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur bahwa: (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:

- a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
- b. kegandaan pencalonan.

Menimbang bahwa Pasal 43 huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur bahwa: Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran: huruf b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.



Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur bahwa: (6) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:

- a. surat keterangan diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai Bakal Calon menjalani masa pidananya dan Bakal Calon dimaksud telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon; dan
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa.

Menimbang bahwa Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur bahwa:

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
3	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
4	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
5	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
6	Penyusunan DCS		
	a.	Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023 Jumat, 11 Agustus 2023
	b.	Penyusunan dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023 Jumat, 18 Agustus 2023
	c.	Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023 Rabu, 23 Agustus 2023
	d.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023 Senin, 28 Agustus 2023
	e.	Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 14 September 2023 Rabu, 20 September 2023



No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	f.	Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 September 2023
7	Penetapan DCT			
	a.	Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
	b.	Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Kamis, 3 November 2023
	c.	Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	



Menimbang bahwa merujuk Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa partai politik dapat mengajukan perubahan rancangan DCT dalam rentang waktu tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023 yang meliputi:

- 1) Perbedaan tanda gambar dan nomor urut parpol peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap dan foto diri terbaru;
- 2) Calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum partai politik peserta Pemilu atau nama lainnya dan Sekretaris Jenderal atau nama lainnya yang sah sesuai Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia;
- 3) Perpindahan dapil terhadap calon sementara.

Menimbang bahwa merujuk Surat KPU RI 1225/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tertanggal 23 Oktober 2023 (*vide* bukti T-14) yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan adanya saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap calon yang di tetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam hal terdapat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap calon yang telah ditetapkan dalam DCS merupakan mantan terpidana yang TMS sebagaimana dimaksud angka 1, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang untuk memastikan status hukum calon di maksud. Apabila hasil koordinasi dan klarifikasi menyatakan bahwa benar calon yang telah ditetapkan dalam DCS TMS, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penghapusan calon pada masa penyusunan DCT tanggal 24 Oktober – 2 November 2023; dan
 - b. Menyampaikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta dokumen pendukung lainnya yang menyatakan calon TMS.
3. Terhadap Calon yang di tetapkan TMS sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat melakukan pergantian calon.
4. Apabila terdapat calon berjenis kelamin perempuan yang mempengaruhi penempatan dan keterwakilan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan pada suatu Dapil, pencoretan tersebut tidak mengakibatkan pembatalan calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota lain pada Dapil tersebut.



Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya, karena bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos tersebut pada faktanya telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Konawe Selatan 6, yang diajukan oleh Pemohon. Majelis Adjudikasi menilai: Pertama, dalam faktanya

pada masa pengajuan bakal calon yakni pada tanggal 1 - 14 Mei 2023 bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen pencalonannya menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (*vide* bukti T-03), yang mana sampai dengan masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023 tidak dilakukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana yang diterangkan dalam pokok keterangan saksi atas nama Gusti Ngurah Wiradana, sedangkan berdasarkan hasil klarifikasi ke Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Oktober 2023 maupun pokok keterangan Pemberi Keterangan dari Pengadilan Negeri Andoolo atas nama Timbul Wahono didapatkan fakta bahwa bakal calon yang diajukan oleh Pemohon atas nama Djussachri, S.Sos adalah benar merupakan mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi tanggal 21 Juni 2013 (*vide* bukti P-05;T-11). Kedua, bahwa seharusnya Pemohon secara jujur menyatakan status hukumnya sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi pada dokumen persyaratan di tahapan pengajuan bakal calon atau tahapan perbaikannya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 240 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf c UU Pemilu, dan Pasal 11 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10, angka 11 dan angka 14, ayat (2), Pasal 18, dan Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Dengan demikian, Majelis Adjudikasi menilai pokok dalil *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Termohon yang mencoret bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos dalam DCT tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki persyaratan bakal calon telah melanggar asas-asas pelaksanaan Pemilu, khususnya asas adil, karena tidak memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sebagaimana telah diberikan kepada peserta pemilu lainnya. Majelis Adjudikasi menilai bahwa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon hanya dapat dilakukan pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yakni pada tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023 sebagaimana diatur dalam Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Oleh karena perbaikan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Djussachri, S.Sos yang diajukan oleh Pemohon pada

tanggal 2 November 2023 (*vide* bukti T-13) tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023, maka Majelis Adjudikasi berpendapat pokok dalil *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Majelis Adjudikasi terhadap keseluruhan pokok dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat objek sengketa *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 503 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak berkaitan dengan Petitum Pemohon maupun yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.



G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Perbawaslu

Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh **1) SIAMBU, 2) HASNI, 3) BAHRUN MUSU** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga. oleh **1) SIAMBU 2) HASNI, 3) BAHRUN MUSU** masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan dibantu oleh **MOCH SYACHRUL** sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan

Anggota Majelis

ttd

HASNI

Ketua Majelis

ttd

SIAMBU

Anggota Majelis

ttd

BAHRUN MUSU

Sekretaris

ttd

MOCH SYACHRUL

NIP. 198403212010011016

